

KESEJAHTERAAN SUAMI-ISTRI SEBAGAI TUJUAN PERKAWINAN

MENURUT KHK Kan. 1055 DALAM

PASTORAL KELUARGA

SKRIPSI SARJANA STRATA SATU (S-1)



SISILIA VINA MITA

172942

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

WIDYA YUWANA

MADIUN

2023

**KESEJAHTERAAN SUAMI-ISTRI SEBAGAI TUJUAN PERKAWINAN
MENURUT KHK Kan. 1055 DALAM
PASTORAL KELUARGA**

SKRIPSI

Diajukan kepada

**Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana Madiun
untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Pendidikan Teologi**



SISILIA VINA MITA

172942

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
WIDYA YUWANA
MADIUN
2023**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sisilia Vina Mita
NPM : 172942
Program Studi : Ilmu Pendidikan Teologi
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi : Kesejahteraan Suami-Istri Sebagai Tujuan
Perkawinan Menurut KHK Kan. 1055 Dalam
Pastoral Keluarga

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini murni merupakan gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing.
2. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun baik di **STKIP Widya Yuwana** maupun di perguruan tinggi lain.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diberikan melalui karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.



Madiun, 2023

Menyatakan,


Sisilia Vina Mita

172942

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Kesejahteraan Suami-Istri Sebagai Tujuan Perkawinan Menurut KHK Kan. 1055 Dalam Pastoral Keluarga” yang ditulis oleh Sisilia Vina Mita, telah diterima dan disetujui untuk diuji pada tanggal 17 Juli 2023.....

**Oleh
Pembimbing,**



PC Edi Laksito, S. S., Lic. Theol, S. Th. D

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang : KESEJAHTERAAN SUAMI-ISTRI SEBAGAI
berjudul TUJUAN PERKAWINAN MENURUT KHK Kan. 1055
DALAM PASTORAL KELUARGA
Oleh : SISILIA VINA MITA
NPM : 172942

Telah diuji dan dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ untuk memenuhi sebagian persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Pendidikan Teologi Sarjana Strata Satu STKIP Widya Yuwana Madiun.

Pada : Genap Tahun Akademik 2022/2023

Dengan Nilai : **B+**

Madiun, **14 Agustus 2023**

Ketua Penguji :  : **Albert I Ketut Deni Wijaya, S.Pd., M.Min**

Anggota Penguji :  : **PC Edi Laksito, S. S., Lic. Theol, S. Th. D**



Ketua STKIP Widya Yuwana Madiun

 : **Dr. Drs. Ola Rongan Wilhemus, M.Sc**

MOTTO

“Jangan Membandingkan Proses Mu Dengan Proses Orang Lain,
Karena Setiap Orang Mempunyai Prosesnya Masing-Masing”

“Uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang”

Yohanes 10:9

Akan tetapi, hendaknya jangan berputus asa, karena sebenarnya Tuhan tidak pernah menutup satu pintu tanpa membuka pintu yang lain.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi dengan judul “Kesejahteraan Suami-Istri Sebagai Tujuan Perkawinan Menurut KHK Kan. 1055 Dalam Pastoral Keluarga” ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang senantiasa menyertai dan menuntun langkah saya dalam perjuangan saya sehingga bisa sampai pada titik ini.
2. Donatur : Drs. Cornelius Triwidya Tjahdja Utama dan Setiorini yang senantiasa memberikan bantuan keuangan.
3. Orangtua saya : Bapak Elisius Manjung dan Ibu Maria Manot yang selalu mendoakan, dan memberikan dukungan dalam bentuk apapun, motivasi, pengorbanan dan cinta kasih.
4. Kakek dan Nenek : Almarhum Andres Utoi dan Margareta Siau yang senantiasa memberikan cinta dan selalu menyebut nama saya dalam setiap doanya.
5. Adik terkasih : Marsianus Abel yang selalu memberikan semangat dan menjadi motivasi.
6. Sahabat : Regina, Nia, Anas, Kristin, Resa, Asni dan Junai yang senantiasa menjadi teman diskusi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Batasan Penelitian	6
1.6. Metodologi Penelitian	9
1.7. Tahap-tahap Pembahasan.....	9

BAB II KESEJAHTERAAN SUAMI-ISTRI MENURUT KHK

Kan 1055	12
2.1. Gagasan Tentang Perkawinan Dalam KHK Kan 1055.....	12
2.1.1. Perkawinan Sebagai Perjanjian	14
2.1.2. Perkawinan antara orang-orang yang dibaptis sebagai sakramen	20
2.1.3. Sifat Hakiki Perkawinan.....	22
2.1.3.1. Sifat Monogam.....	23
2.1.3.2. Sifat Tak Terceraikan (<i>indissolubilitas</i>).....	24
2.1.4. Tujuan Perkawinan.....	27
2.1.4.1. Kesejahteraan suami-istri	30
2.1.4.2. Kelahiran	33
2.1.4.3. Pendidikan anak	35
2.1.5. Pengertian Kesejahteraan (<i>bonum</i>)	36
2.1.6. Kesejahteraan suami-istri (<i>bonum coniugum</i>) secara utuh.....	37
2.1.6.1. Kesejahteraan jasmani.....	38
2.1.6.2. Terpenuhinya Kebutuhan Psikologis	41
2.1.6.3. Terpenuhinya kebutuhan spiritualitas	44
2.1.7. Kesejahteraan suami-istri sebagai tugas dari tanggung jawab Bersama.....	48

BAB III PASTORAL KELUARGA: Arti, Tantangan Dan Visi

Gereja	51
3.1. Arti dan Nilai Penting Pastoral Keluarga.....	52

3.1.1. Arti “Pastoral Keluarga”	53
3.1.2. Nilai Penting Pastoral Keluarga	54
3.2. Tantangan Pastoral Keluarga Dewasa Ini	55
3.2.1 Tantangan Eksternal Keluarga	56
3.2.1.1. Fanatisme Agama.....	56
3.2.1.2. Mertua Ikut Campur.....	57
3.2.2. Tantangan Internal Keluarga.....	58
3.2.2.1. Komunikasi	58
3.2.2.2. Kesetiaan	60
3.2.2.3. Pendidikan.....	61
3.2.2.4. Teknologi	62
3.3. Visi Gereja Dalam Pastoral Keluarga Dewasa Ini	63
3.3.1. Mewartakan Injil Di Tengah Kelurga	64
3.3.2. Mendampingi Calon Pasangan Suami-Istri Mempersiapkan Perkawinan.....	66
3.3.3. Mendampingi Keluarga-Keluarga Baru	68
3.3.4. Memberi Penerangan Saat Keluarga Menghadapi Kecemasan dan Kesulitan	70

BAB IV KESEJAHTERAAN SUAMI ISTRI DALAM PENDAMPINGAN

PASTORAL KELUARGA	75
4.1. Pentingnya Pendampingan Keluarga Disetiap Tahap	75
4.2. Kesejahteraan suami istri dalam pendampingan sebelum Pernikahan....	78

4.2.1. Persiapan Jauh.....	80
4.2.2. Persiapan Dekat.....	80
4.2.3. Persiapan Langsung	81
4.3. Kesejahteraan Suami Istri Dalam Pendampingan Setelah Pernikahan ...	83
4.3.1. Hakikat dan Pentingnya Reksa Pastoral Pascanikah.....	85
4.3.2. Reksa pastoral pascanikah menurut kan. 1134-1136.....	87
4.3.3. Pastoral Pasutri Muda	89
4.3.4. Pastoral Pasutri Madya.....	91
4.4. Kesejahteraan suami istri dalam pendampingan Beberapa reksa Khusus.....	95
4.4.1. Keluarga dengan anggota penyalahgunaan narkoba	95
4.4.2. Keluarga dari kawin campur	96
4.4.3. Perkawinan yang bercerai	97
BAB V PENUTUP.....	99
5.1. Kesimpulan	99
5.1.1. Kesejahteraan Suami-Istri Menurut Khk Kan 1055.....	99
5.1.2. Pastoral Keluarga: Arti, Tantangan Dan Visi Gereja.....	102
5.1.3. Kesejahteraan Suami Istri Dalam Pendampingan Pastoral Keluarga	104
5.2.Saran	105
5.2.1. Bagi Lembaga STKIP Widya Yuwana.	105
5.2.2. Bagi Paroki	106

5.2.3. Bagi Petugas Pastoral Keluarga	107
5.2.4. Bagi Mahasiswa STKIP Widya Yuwana	108
5.2.5. Bagi Peneliti	108
Daftar Pustaka.....	109

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas kelimpahan berkat-Nya karena penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar dan baik. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Pendidikan Teologi Sarjana Strata Satu (S-1) pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana Madiun.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, motivasi, dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Lembaga STKIP Widya Yuwana Madiun yang telah mendidik dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk bertumbuh dan berkembang lebih baik melalui dinamika kebersamaan selama ini.
2. Bapak Dr. Drs. Ola Rongan Wilhelmus, M.Sc, selaku ketua STKIP Widya Yuwana Madiun.
3. PC Edi Laksito, S. S., Lic. Theol, S. Th. D selaku dosen pembimbing yang telah mendukung, membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan ketelatenan selama proses penulisan skripsi ini.
4. Albert I Ketut Deni Wijaya, S.Pd., M.Min selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan sehingga membuat skripsi ini menjadi semakin baik.

5. Angkatan St. Filipus 2017 yang telah mendukung, memberikan motivasi serta bersedia berproses bersama selama kurang lebih lima tahun dan menjadi keluarga di tanah rantau.

Semoga skripsi ini bisa berguna bagi semua orang yang membacanya. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan. Diharapkan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik dan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Tuhan Memberkati.

Penulis

Sisilia Vina Mita

DAFTAR SINGKATAN

AA	: <i>Apostolicam Actuositatem</i>
AL	: <i>Amoris Laetitia</i>
Art	: Artikel
Bdk	: Berdasarkan Kepada
BIAK	: Bina Iman Anak Katolik
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
DOKPEN-KWI	: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesi
FC	: <i>Familiaris Concoction</i>
GS	: <i>Gratissimam Sane</i>
GS	: <i>Gaudium Et Spes</i>
Hlm	: Halaman
HV	: <i>Humanae Vitae</i>
Kan	: Kanon
KB	: Keluarga Berencana
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kej	: Kejadian
KHK	: Kitab Hukum Kanonik
Kor	: Korintus
KWI	: Konferensi Waligereja Indonesia
LG	: <i>Lumen Gentium</i>

Mat : Matius
PC : *Perfectae Caritatis*
RF : *Relation Finalis*
UU : Undang-Undang
Yoh : Yohanes

ABSTRAK

Sisilia Vina Mita: Kesejahteraan Suami-Istri Sebagai Tujuan Perkawinan Dalam KHK Kan. 1055 Dalam Pastoral Keluarga”.

Perkawinan dalam Gereja Katolik adalah suatu panggilan hidup berkeluarga, mereka yang dipanggil kemudian menerima rahmat dari Tuhan melalui sakramen perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita, Perkawinan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Pasangan suami istri harus memahami tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya kesejahteraan suami-isteri, kelahiran anak dan pendidikan anak. Melalui pendampingan diharapkan agar suami-istri mampu memahami martabat dan tujuan perkawinan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pandangan mengenai kesejahteraan suami-istri sebagai tujuan perkawinan dalam KHK kan. 1055.

Penelitian ini menggunakan Kajian Kepustakaan (*Library Research*). Langkah-langkah yang dilalui oleh peneliti adalah mencari sumber buku atau jurnal sebagai acuan dalam penulisan, kemudian membaca dan menganalisa serta mengulasnya dalam bentuk tulisan.

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa pastoral keluarga bertahap penting untuk dilaksanakan, karena dalam situasi nyata di kehidupan sehari-hari suami istri harus saling mengupayakan kesejahteraan bersama. Pastoral keluarga juga dilaksanakan pada beberapa reksa, khususnya dalam anggota keluarga pecandu narkoba, perkawinan campur, dan perkawinan yang bercerai. Reksa pastoral ini tidak hanya ditujukan kepada pasangan suami istri melainkan kepada seluruh anggota keluarga. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pegangan atau dasar dalam pelaksanaan pastoral keluarga. Hal ini dilakukan dalam upaya pembinaan bagi keluarga-keluarga keluarga kristiani yang mengalami permasalahan.

Kata Kunci: Perkawinan, Kesejahteraan Suami-Istri, Pastoral Keluarga.

ABSTRACT

Sisilia Vina Mita: Welfare of Husband and Wife as the Goal of Marriage in KHK Kan. 1055 In Family Pastoralism”.

Marriage in the Catholic Church is a calling for family life, those who are called then receive grace from God through the sacrament of marriage. Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman. Marriage is an important element in human life. Husband and wife must understand the purpose of marriage, namely the realization of the welfare of husband and wife, the birth of children and the education of children. Through mentoring, it is hoped that the husband and wife will be able to understand the dignity and purpose of marriage. This study aims to explain the views on the welfare of husband and wife as the goal of marriage in KHK can. 1055.

This study uses a Literature Review (Library Research). The steps taken by the researcher are looking for sources of books or journals as a reference in writing, then reading and analyzing and reviewing them in written form.

Overall, the results of the research show that gradual family pastoral care is important to implement, because in real situations in everyday life, husband and wife must strive for mutual welfare. Family pastoral care is also carried out in several mutual funds, especially in family members of drug addicts, mixed marriages, and divorced marriages. This pastoral care is not only addressed to married couples but to all family members. From the results of this study it is hoped that it can become a guideline or basis in the implementation of family pastoral care. This is done in an effort to foster Christian families who are experiencing problems.

Keywords: Marriage, Husband and Wife Welfare, Family Pastoral.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan dalam Gereja Katolik adalah suatu panggilan hidup berkeluarga, dan mereka yang dipanggil kemudian menerima rahmat dari Tuhan melalui sakramen perkawinan. Namun demikian, dari sisi lain (manusiawi) tetap dituntut suatu usaha dan kemauan keras untuk mewujudkan kebahagiaan hidup perkawinan yang dicita-citakan itu. Oleh karena itu, setiap pria dan wanita perlu memahami secara benar dan jelas arti perkawinan yang sesungguhnya.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, peristiwa ini melibatkan berbagai pihak: keluarga, masyarakat, negara dan gereja. Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (KWI, 2018:13).

Perkawinan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Tujuan perkawinan adalah mendapatkan kebahagiaan, cinta kasih, kepuasan, dan keturunan. Menikah dan menjalani kehidupan perkawinan yang harmonis merupakan impian setiap manusia, sebab perkawinan dapat membuat hidup seseorang menjadi lebih bahagia memberi kepuasan emosional dan seksual serta meningkatkan kesejahteraan secara finansial. Pernikahan juga dapat membuat seseorang menemukan pasangan yang baik dan setia, mau berbagi rasa dalam

masa-masa susah atau sulit. Pernikahan suci ibarat tali Allah yang menghubungkan dua hati, menenangkan seseorang dalam keadaan kacau-balau, dan menitik beratkan keinginan-keinginan yang masuk akal ke satu tujuan yang dicita-citakan. Rumah adalah pusat cinta, kebaikan hati, kehangatan, dan juga tempat untuk bersantai, serta kehidupan yang nyaman (Melinda, 2013:1).

Pasangan suami istri harus memahami tujuan perkawinan agar terarah kepada perkawinan katolik dan terus memperdalam agar bisa dihidupi dalam kehidupan berkeluarga. Kitab Hukum Kanonik 1983, Kanon 1055 menegaskan:

§ 1. Perjanjian (foedus) perkawinan, dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.

Peneliti membatasi pembahasan mengenai tujuan pertama yakni kesejahteraan suami-istri: “Tujuan perkawinan adalah terwujudnya kesejahteraan suami-isteri, kelahiran anak dan pendidikan anak. Tujuan-tujuan ini terkait satu sama lain. Namun dapat dibuat distingsi atas tujuan-tujuan tersebut, sehingga masing-masing dapat ditonjolkan arti, nilai dan bobotnya (Raharso, 2006, 41).

Romo Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta, Pr. Dalam bukunya yang berjudul Analisis Yuridis “Bonum Coniugum” dalam Perkawinan Kanonik, dia membahas secara mendalam dan distingtif khusus tujuan hakiki pertama dari perkawinan Katolik. Dalam buku tersebut Romo Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta, Pr berusaha mendalami kesejahteraan suami-isteri sebagai salah satu tujuan hakiki perkawinan Katolik. Tercapainya tujuan hakiki ini, akan mendasari usaha pencapaian tujuan-tujuan lain dari perkawinan. Dalam berumah

tangga hal yang paling utama adalah kesejahteraan suami istri, dimana jika suami istri sudah sejahtera maka tujuan dari perkawinan yang lain juga akan dengan sendirinya terlaksanakan seperti halnya kelahiran anak dan pendidikan anak (Kusumawanta, 2007).

Dari penjelasan diatas menyatakan bahwa kesejahteraan suami-istri merupakan idaman seluruh pasangan Katolik. Kesejahteraan suami-istri dapat diartikan sebagai pasangan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga mampu melaksanakan fungsi sebagai suami dan istri yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dalam membangun kesejahteraan suami-istri pasangan harus mengembangkan cinta suami-istri yang tidak terceraiakan, dengan demikian setiap pasangan Katolik dipanggil untuk melaksanakan tugas pokok ajaran kristus, yakni ajaran kasih dalam praktek kehidupan keluarga. Melalui pewartaan Injil dan pendampingan diharapkan keluarga dapat menjadi gereja rumah tangga agar suami-istri mampu memahami martabat dan tujuan perkawinan. Berdasarkan pembahasan diatas peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai “KESEJAHTERAAN SUAMI-ISTRI SEBAGAI TUJUAN PERKAWINAN MENURUT KHK Kan. 1055 DALAM PASTORAL KELUARGA”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1. Apa yang dimaksud dengan kesejahteraan suami-istri menurut KHK kan 1055?

- 1.2.2. Apa arti tantangan dan visi dalam pastoral keluarga?
- 1.2.3. Bagaimana kesejahteraan suami-istri sebagai tujuan perkawinan menurut KHK kan. 1055 dalam pastoral keluarga?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yaitu:

- 1.3.1. Menjelaskan tentang kesejahteraan suami-istri menurut pandangan KHK kan 1055.
- 1.3.2. Menjelaskan tentang arti, tantangan dan visi Gereja dalam pastoral keluarga.
- 1.3.3. Menjelaskan kesejahteraan suami-istri sebagai tujuan perkawinan menurut KHK kan. 1055 dalam pastoral keluarga.

1.4. Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan ini, penulis mengharapkan dapat memberikan banyak manfaat untuk berbagai kalangan terutama sebagai berikut:

1.4.1. Bagi Lembaga STKIP Widya Yuwana

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk memperkaya penelitian yang ada dan menambah pengetahuan bagi lembaga pendidikan STKIP Widya Yuwana khususnya di bidang pastoral keluarga

1.4.2. Bagi Paroki

Dari hasil penelitian ini berguna agar paroki semakin sadar akan pentingnya pendampingan keluarga, dan juga menuntut Paroki untuk mengadakan kegiatan pembekalan bagi petugas-petugas pastoral keluarga bagaimana cara-cara yang tepat dalam mendampingi, membina, ceramah dan mengarahkan umat akan pentingnya pendampingan lanjutan bagi kehidupan keluarga pasca menikah serta memberi sosialisasi kepada umat akan pentingnya tujuan perkawinan Katolik.

1.4.3. Bagi Karya Pastoral Keluarga

Dari hasil penelitian ini dan pembahasan terkait kesejahteraan suami istri sebagai tujuan perkawinan katolik dalam KHK kan 1055 dalam pastoral keluarga. Untuk petugas pastoral keluarga Sebagai pelayan diharapkan senantiasa melaksanakan program pendampingan dalam bentuk kelompok maupun konsultasi pribadi antara suami istri.

1.4.4. Bagi Mahasiswa STKIP Widya Yuwana

Penelitian ini dapat menjadi gambaran bagi mahasiswa yang berminat mendalami tema keluarga. Dimana secara khusus mendalami tentang tujuan perkawinan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bahan perkuliahan atau diskusi, guna untuk mempersiapkan para mahasiswa secara matang dalam melaksanakan kegiatan praktek lingkungan, stasi, magang pastoral.

1.4.5. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini membuat peneliti lebih memahami tentang kesejahteraan suami-istri dalam perkawinan Katolik menurut KHK kan 1055 dan berguna sebagai pegangan untuk pelaksanaan pastoral di masyarakat.

1.4. Batasan Penelitian

Pada bagian ini penulis ingin memberi pembatasan permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini, pembatasan masalah ini bermaksud agar segala persoalan yang hendak dibahas tidak menimbulkan salah tafsir. Pembahasan yang digunakan penulis dalam tema skripsi ini sangat terbatas dan berfokus pada:

1.5.1. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Dari tingkatan kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif, karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Maka seseorang sudah dinilai sejahtera, karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan (Pratama, dkk 2012).

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan

sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya.

1.5.2. Suami-Istri

Suami artinya pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan (istri) Jadi suami adalah pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai suatu tanggungjawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan di putuskan termasuk merencanakan keluarga (Chaniago, 2002).

Istri artinya wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami. (KBBI Online: 2017) Sedangkan istri adalah ibu dari anak-anak, dimana seorang istri mendapat peran dalam pengasuhan anak. Karena istri lebih lembut, halus, dan sabar dalam bertindak. Suami dan istri adalah dua makhluk yang tidak sama, yang satu dengan lainnya harus saling melengkapi. Kedua belah pihak harus saling mengerti dan memahami, bahwa mereka adalah makhluk unik yang berbeda dalam banyak sifat serta karakter. Suami atau istri tidak bisa menuntut pasangan agar semua sifatnya sama seperti dirinya. Ini adalah tuntutan yang tidak realistis dan tidak mungkin bisa dipenuhi. Sejak dari penciptaannya, laki-laki dan perempuan memang sudah memiliki konstruksi otak yang tidak sama, konstruksi perasaan dan jalan pikiran yang berbeda, potensi yang dimiliki juga menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Untuk itu hal yang harus dilakukan adalah berusaha

saling mengerti dan memahami satu sama lain, agar tidak menuntut keseragaman atau kesamaan dalam sifat dan karakter. Hubungan baik dan harmonis antara suami istri tidak terjadi begitu saja, karena memerlukan usaha yang besar dari kedua belah pihak. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya pada organ tubuh saja, akan tetapi juga pada aspek psikologisnya. Maka perlu diadakan pendampingan tentang psikologi suami-istri.

1.5.3. Pastoral Keluarga

Pastoral berasal dari bahasa Latin yang berarti gembala (Pastor). Seseorang yang bersifat pastoral adalah seseorang yang bersifat gembala, yang bersedia merawat, memelihara, melindungi dan menolong orang lain. (Wikanta, 2004:2).

Pendampingan keluarga hendaknya bersifat realistis; artinya sungguh-sungguh sesuai dengan realitas keluarga yang didampingi, tidak didasarkan “selera pribadi” yang mendampingi. Hal ini dapat dianalogikan dengan pelayanan seorang tenaga medis profesional yang lebih dahulu melaksanakan diagnosis yang cermat, barulah kemudian menerapkan usaha-usaha terapi yang tepat. Meskipun demikian, pendampingan keluarga tidak boleh hanya melihat, apalagi menyerah kepada realitas keluarga yang didampingi, terlebih bila realitas itu jauh dari idealisme kristiani. (Hadiwardoyo, 2017, 29).

1.5. Metodologi Penelitian

Metode yang dipakai peneliti dalam menulis adalah metode studi kepustakaan (Library Research), studi kepustakaan berupa rangkaian pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, jurnal dan artikel. Riset kepustakaan merupakan rangkaian kegiatan seperti pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat kemudian mengolah data yang sudah didapatkan.

Selanjutnya langkah-langkah yang dilalui oleh peneliti adalah mencari sumber buku atau jurnal sebagai acuan dalam penulisan. Buku-buku tersebut dibaca dan dialisis serta menulisnya dalam bentuk tulisan. Peneliti juga memberikan beberapa kutipan pernyataan dari buku atau jurnal yang menjadi acuan. Pengutipan dilakukan oleh peneliti untuk memberi bukti agar terhindar dari salah tafsiran atas sebuah pernyataan, dan untuk memperkuat gagasan yang telah disampaikan oleh peneliti. Dari bahan yang sudah dibaca dan ditulis ditarik kesimpulan dalam sebuah laporan, pada tahap akhir peneliti mengolah dan menganalisis semua bahan yang telah dibaca untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang akan disusun dalam bentuk laporan penelitian.

1.7. Tahap-tahap Pembahasan

Sistematika penulisan dimaksudkan agar dapat mempermudah penulis dan pembaca dalam mengikuti alur dari karya ilmiah yang mau diteliti. Selain tujuan diatas, sistematika penulisan juga bertujuan untuk menerangkan pokok-pokok

atau isi dari karya ilmiah yang akan dikaji. Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara lebih rinci akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab I : Pada Bab Ini Secara garis besar penelitian memaparkan tentang Judul, Latar Belakang Permasalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian, Metodologi Penelitian, Tahap-Tahap Pembahasan.

Bab II : Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang Kesejahteraan Suami-Istri Menurut KHK Kan 1055.

Bab III : Pada Bab ini peneliti akan memaparkan tentang Pastoral Keluarga: Arti, Tantangan Dan Visi Gereja.

Bab IV : Pada Bab ini peneliti akan memaparkan tentang Kesejahteraan Suami Istri Dalam Pendampingan Pastoral Keluarga.

BAB V : Kesimpulan Dan Saran. Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari seluruh isi penulisan Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V dan dilengkapi dengan usul dan saran. Harapannya, skripsi ini dapat memberikan sumbangan atau inspirasi bagi para pembaca sehingga dapat menjadi bahan referensi dalam mendampingi umat beriman yang tengah mengalami

permasalahan dalam hidup perkawinan dan juga menjadi bahan persiapan perkawinan.

BAB II
KESEJAHTERAAN SUAMI-ISTRI
MENURUT KHK Kan 1055

Dalam bab 1 penulis menguraikan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode, kajian pustaka dan sistematis penulisan yang akan digunakan penulis dalam menulis skripsi ini. Dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa poin kesejahteraan suami-istri menurut KHK kan 1055 yang meliputi gagasan tentang perkawinan antara orang-orang yang dibaptis sebagai sakramen sifat hakiki perkawinan dan tujuan perkawinan, pengertian kesejahteraan, kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) secara utuh dan kesejahteraan suami-istri sebagai tugas dari tanggung jawab bersama. topik ini dibahas untuk memberi pendasaran untuk memahami secara mendalam tentang tujuan perkawinan Katolik menurut KHK Kan 1055.

2.1. Gagasan Tentang Perkawinan Dalam KHK Kan 1055

Pada dasarnya Kitab Hukum Kanonik berlandaskan pada warisan hukum perundangan Wahyu serta Tradisi Gereja. Salah satu bentuk pengaturan dan perlindungan tersebut adalah bahwa, di satu pihak Gereja mengakui hak fundamental setiap orang untuk menikah (*ius connubii*). Namun disisi lain, Gereja memiliki kewenangan untuk menetapkan berbagai syarat supaya seseorang dapat menikah *coram ecclesia* (Jehaut, 2020:2) Perkawinan tentu saja bukan sekedar

masalah hukum, perkawinan selalu berdimensi sosial, budaya, teologis, politis dan dimensi-dimensi lainnya yang seluas hidup manusia (Servatius, 2019:5).

Gereja memandang perkawinan adalah sebuah panggilan dalam hidup berkeluarga. Hidup berkeluarga itu diawali dengan pernikahan, yang berpusat pada perjanjian nikah menurut hukum gereja dan negara. Gereja Katolik melihat perjanjian itu sebagai perjanjian cinta kasih yang teguh dan permanen. Oleh karena itu dalam Gereja Katolik tidak ada perceraian antara suami-istri kecuali salah satu pihak meninggal dunia.

Gereja Katolik memiliki hukum yang mengatur tentang perkawinan. Perkawinan dalam Gereja katolik diatur dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 kan.1055-1165. Dalam kanon tersebut menjelaskan secara mendasar dan ringkas tentang perkawinan Katolik. Jadi perkawinan dalam Gereja katolik adalah kebersamaan seumur hidup (Servatius, 2019:60).

KHK tahun 1983, Kan. 1055 § 1 berbunyi: “Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodrati perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat Sakramen” (Obor, 1991, 303-304). Maka secara umum, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan perkawinan yang bahagia, dan umumnya, setiap orang menginginkan kebahagiaan saat mereka melangsungkan perkawinan.

2.1.1. Perkawinan Sebagai Perjanjian

Menurut ajaran Gereja, perkawinan dalam dimensi yuridisnya adalah suatu perbuatan yuridis (hukum). Pertukaran kesepakatan perkawinan atau consensus, lahirlah persekutuan hidup yang bersifat tetap antara seorang pria dan seorang wanita (Servatinus, 2019:51). Gereja melihat perkawinan dari aspek hukum dimana suatu perbuatan melakukan kesepakatan tetap membentuk persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Perkawinan adalah sebuah perjanjian timbal-balik antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian ini sangat unik dan khas bila ditinjau dari sudut subjek dan objeknya. Pertama-tama perjanjian ini digerakkan oleh cinta. Karena cinta dan demi cinta Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Namun, kehendak dan karya Allah tidak selesai di situ. Ia sekaligus memanggil mereka untuk saling mencintai. Sebagaimana Allah adalah cinta dan hidup di dalam persekutuan cinta kasih Tritunggal, demikian juga Allah menaruh dalam hati laki-laki dan perempuan daya dan panggilan untuk mencintai dan membentuk persaudaraan, kesatuan, dan persekutuan hidup. Daya serta panggilan tertinggi dan terdalam untuk hidup dalam persekutuan terwujud ketika seorang laki-laki dan perempuan mempersatukan jiwa dan raganya secara tak-terpisahkan di dalam perkawinan (FC no. 11).

Perkawinan sebagai perjanjian juga berdasar dan bersumber dari hakikat sosial manusia sendiri. Manusia diciptakan bukan untuk hidup seorang diri saja (solitary). Pada dasarnya ia adalah pribadi “untuk yang lain”. Ia tidak bisa menjadi diri sendiri kalau tidak “bersama dengan” dan “untuk” sesamanya. Aspek sosial

menuntut setiap manusia untuk berjumpa dan berinteraksi dengan sesamanya, agar dapat memahami secara penuh hakikat dan identitas dirinya yang khas. Ia bisa “bercermin” pada sesamanya untuk menemukan secara lebih dalam apa yang sama dan yang berbeda, apa yang menyamakan dengan sesama dan yang merupakan kekhasan dirinya. Kita dapat memahami sepenuhnya diri kita bukan di hadapan makrokosmos, melainkan di hadapan mikrokosmos, yaitu pribadi sesama yang kita pandang sebagai “aku yang lain”. Jadi, kita membutuhkan orang lain untuk memahami diri kita, untuk mengungkap dan menggarap kapasitas-kapasitas kita (Raharso, 2014:21).

Demikianlah, manusia berelasi dengan sesamanya bukan karena ia membutuhkan sesamanya atau memberi nilai kepadanya, seolah-olah sesamanya itu sebelumnya tidak bernilai, melainkan karena ia menemukan sesamanya sebagai “aku yang lain”, sebagai pribadi yang unik dan tak bisa diulang. Bahkan pribadi yang lain dipandang sebagai sebuah nilai yang lebih besar dari dirinya, karena oleh pribadi sesamanya lah ia sungguh-sungguh diperkaya, dibantu untuk merealisasi dirinya, dan diarahkan kepada kesempurnaan hidupnya sebagai pribadi manusia (Banares, 2002:1036).

Jadi, setiap relasi cinta, termasuk perkawinan, pada dasarnya merupakan ungkapan seseorang yang membuka diri bagi sesamanya untuk menuju kepada kesempurnaan hidup sebagai pribadi manusia. Karena itu, Gereja menggolongkan sakramen perkawinan sebagai sakramen sosial dan eklesial, karena sakramen ini berkaitan dengan martabat sosial dan relasional pribadi manusia, serta memberi misi yang khas untuk diwujudkan di tengah-tengah masyarakat dan di dalam

Gereja. Sakramen perkawinan bertujuan bukan hanya agar pasangan yang bersangkutan mencapai kekudusan dan keselamatan kekal lewat perkawinan, melainkan juga untuk menjalankan misi sosial di tengah-tengah masyarakat dan misi eklesial di dalam Gereja, yakni menjadi sel masyarakat dan Gereja domestik. Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa perkawinan selalu dipandang sebagai wujud pertama dan utama dari hakikat sosial manusia (*Gratissimam Sane*, No. 7).

Hukum Gereja menggunakan dua istilah untuk mendeskripsikan aspek perjanjian dari perkawinan, yaitu *foedus* (covenant) dan *contractus* (contract). Kedua istilah ini sebenarnya sama-sama berarti perjanjian, namun masing-masing memiliki arti dan kekayaan nuansa yang khas. Di antara kedua gagasan tersebut yang paling tua dalam tradisi kanonik adalah gagasan perkawinan sebagai kontrak. Menurut sejarah doktrinnya, sejak abad ke-9 perkawinan sudah biasa disebut kontrak. Prinsip *consensus non concubitus facit nuptias* (“kesepakatan, bukan persetubuhan, membuat perkawinan”) menunjukkan bahwa gagasan kontrak sudah ada dalam Hukum Romawi (Castanõ, 1993:438).

Kata “kontrak” sangat sering dipakai dalam KHK untuk banyak hal. Sebagai kata benda istilah itu dipakai 9 kali. Sebagai kata sifat (*contractus*, -a, -um) ada 6 kali penggunaan, dan sebagai kata kerja (*contra here*) istilah itu digunakan sebanyak 25 kali. Berkaitan dengan perkawinan, istilah “kontrak” (*contractus*) jauh lebih banyak dipakai daripada kata “perjanjian” (*foedus*), antara lain dalam (i) kan. 1055, §2 berkaitan dengan sakramentalitas perkawinan, (ii) kan. 1086, §3 berkenaan dengan presumsi keabsahan pernikahan, bilamana dalam perkawinan beda-agama salah satu pihak dianggap oleh umum sebagai sudah dibaptis atau

baptisnya diragukan, (iii) kan. 1097, §2 dalam kaitan dengan kekeliruan mengenai kualitas pribadi orang, yang membuat kesepakatan nikah tidak sah (Ochoa, 1984:172).

Hukum Romawi memiliki definisi kontrak demikian: *est pactio duorum plurium in idem placitum consensus* (= perjanjian adalah kesepakatan dua atau lebih orang mengenai kehendak yang sama) (Ulpianus, Liber 1, § 2 D. de pactis 2, 14). Sedangkan menurut kamus hukum kontemporer, kata “kontrak” mengandung beberapa arti berikut (Steven, 2003:106):

- a. *“A transaction involving two or more individuals whereby each becomes obligated to the other, with reciprocal rights to demand performance of what is promised by each respectively”*.
- b. *“The total legal obligation which results from the parties’ agreement as affected by law”*.
- c. *“The essentials of a valid contract are parties competent to contract, a proper subject-matter, consideration, mutuality of agreement, and mutuality of obligation”*.

Dari definisi-definisi tersebut di atas kita dapat menarik 4 (empat) unsur hakiki kontrak sebagai berikut.

- a. Adanya kapasitas natural dan yuridis pada pelaku kontrak. Kontrak adalah tindakan yuridis; karenanya bersifat manusiawi. Dalam sebuah kontrak tidak hanya dibutuhkan adanya dua atau lebih orang yang membuat kontrak, melainkan mereka masing-masing harus memiliki kapasitas natural dan yuridis. Seseorang dikatakan memiliki kapasitas natural kalau ia dapat melakukan tindakan manusiawi (*actus humanus, human acts*), yang bersumber dari kehendak bebas. Dengan kata lain, ia harus memiliki kemampuan untuk memahami dan menghendaki sesuatu (*capacity intendendi et volendi*). Kapasitas yuridis berarti bahwa seseorang harus

memiliki otorisasi dari UU untuk melakukan perbuatan yuridis tertentu (rehabilitasi). Ia harus bebas dari larangan dan halangan yang ditentukan oleh hukum.

- b. Adanya objek atau materi kontrak. Kesepakatan kedua pihak harus tertuju dan mengenai objek atau materi yang satu dan sama. Dengan kata lain, kedua pihak memiliki kehendak yang sama dan menyatu mengenai objek atau materi kontrak yang sama. Selain itu, objek atau materi itu harus sesuatu yang “mungkin” secara fisik atau moral, ada secara riil atau bisa diharapkan, bagian atau milik dari pembuat kesepakatan, bersifat luhur dan mulia.
- c. Adanya kesepakatan pihak-pihak. Inilah bagian utama dan hakiki kontrak. Kapasitas natural dan yuridis dituntut agar orang bisa membuat kesepakatan nikah. Demikian juga objek dan materi kontrak barulah relevan kalau pihak-pihak melakukan sebuah kontrak. Jadi, semua tergantung pada tindakan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Ada sekumpulan hak dan kewajiban yang mengikat kedua pihak. Setiap kontrak memuat kewajiban-kewajiban yang mengikat para pelaku kontrak. Ini adalah konsekuensi natural, logis, dan perlu. Kewajiban ini tidak hanya bersifat etis, melainkan juga yuridis. Kewajiban ini harus dipenuhi oleh semua pelaku kontrak berdasarkan keutamaan keadilan (Castaño, 1993:453-458).

Semua unsur hakiki perkawinan yang disampaikan di atas tertuang dalam dokumen gereja yaitu kitab hukum kanonik 1983. Berikut ini kanon-kanon yang

mengulas tentang perkawinan: (i) kan. 1057, 1095- 1107, 1159, 1162 berisi tentang kesepakatan timbal-balik antara suami-istri adalah unsur konstitutif perkawinan. (ii) kan. 1095-1103, 1058, 1083-1094) berisi tentang sebagai pelaku kontrak suami dan istri harus memiliki kapasitas natural dan rehabilitasi yuridis untuk membuat kesepakatan nikah. (iii) kan. 1055, §1 berisi tentang objek kesepakatan perkawinan hanya satu dan sama untuk suami-istri, yakni kebersamaan seluruh hidup (*consortium totius vitae*). (iv) kan. 1134-1136 berisi tentang kesepakatan melahirkan kewajiban-kewajiban yang mengikat suami-istri.

Dengan demikian, perkawinan sungguh-sungguh merupakan sebuah kontrak. Namun, Castaño menegaskan bahwa pengertian kontrak tidaklah univocal, melainkan analog. Pengertian kontrak juga tidak bisa lagi dibatasi pada pengertian tunggal menurut tradisi hukum romawi. Ada “analogi proporsional” antara kontrak perkawinan (*matrimonial contract*) dan kontrak harta-benda (*patrimonial contract*). Kedua-duanya sama-sama mengambil bagian dalam unsur-unsur hakiki kontrak. Namun, masing-masing sekaligus memiliki karakteristik dan spesifikasi sendiri, yang justru membedakan antara kontrak perkawinan dan kontrak harta-benda itu (Castaño, 1993:460-462).

Demikianlah, antara *patrimonial contract* dan *matrimonial contract* kita bisa membuat “*analogi proporsional*” berdasarkan kekhasan masing-masing. Unsur-unsur karakteristik dan spesifik dari kontrak harta-benda ialah: (i) hakikatnya menyangkut property atau harta benda; (ii) termasuk dalam perkara privat; (iii) karena itu, dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh pelaku kontrak. Sedangkan unsur karakteristik dan spesifik kontrak perkawinan ialah: (i) pelaku

kontrak hanya ada dua dan dari jenis kelamin berbeda, seorang laki-laki dan seorang perempuan (*prinsip heteroseksualitas*); (ii) tujuan dan kekhasan hakiki perkawinan ditentukan oleh hukum kodrat atau, dalam bahasa populer sekarang, berdasarkan kodrat perkawinan itu sendiri; (iii) perkawinan masuk dalam kategori perkara publik; (iv) karena itu, perkawinan tidak bisa dibatalkan atau diputuskan oleh pelaku kontrak. Dengan demikian, perkawinan adalah sebuah kontrak yang khas dan unik (*sui generis*), yang memiliki karakteristik dan spesifikasi sendiri. Kekhasan inilah yang sekaligus juga memperkaya dan memperluas konsep kontrak itu sendiri (Castaño, 1993:465-466).

Pasangan yang sudah menikah harus berjanji dan bersepakat untuk saling memberi dan menerima. Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang telah disepakati oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Perjanjian ini berawal dari adanya dorongan cinta. Karena cinta Allah telah menciptakan manusia perempuan dan laki-laki, beserta Allah memanggil manusia untuk saling mencintai. Kesepakatan perkawinan merupakan suatu perbuatan yang berasal dari dalam diri manusia yaitu suatu perbuatan kemauan yang bebas dan menentukan (Kan. 1057 §2). Kesepakatan untuk saling memberi dan menerima itu dinyatakan melalui pengungkapan janji perkawinan di hadapan petugas Gereja dan dua saksi.

2.1.2. Perkawinan antara orang-orang yang dibaptis sebagai sakramen

Dalam Gereja Katolik terdapat tujuh sakramen, yaitu: sakramen permandian, sakramen ekaristi, sakramen krisma, sakramen tobat, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen perkawinan, dan sakramen imamat. Ketujuh

sakramen tersebut ditetapkan oleh Kristus sebagai perwujudan kasih dan Kehadiran-Nya di tengah umat karena Ia tidak mau meninggalkan mereka seperti yatim piatu (Yoh. 14:18). Dalam iman Katolik, sakramen merupakan suatu tanda dan sarana akan kehadiran Tuhan yang menjadi sumber berkat dan keselamatan umat-Nya. Setiap sakramen membuahkan rahmat. Sakramen berfungsi untuk membantu umat dalam meningkatkan dan menguatkan iman dan kepatuhannya kepada Tuhan.

Perkawinan sebagai sakramen menghasilkan berkat kekudusan, kedekatan dengan Tuhan. Dalam perkawinan suami-istri makin mendekati kesempurnaan, makin saling menguduskan, dan makin memuliakan Allah (GS 48). Status perkawinan yang memberikan suatu hak pada seseorang untuk senantiasa mendapatkan anugerah sebagai suami-istri yang baik dan kudus. Dengan menghidupkan perkawinan mereka, pasangan suami istri tersebut akan menjalankan peran yang menyelamatkan. Di sana, misteri inkarnasi cinta Allah menjadi demikian manjur. Sehingga apa yang dipersatukan oleh Allah tidak mungkin diputuskan oleh suami atau istri itu sendiri (Reynolds, 2016:12). Sakramen perkawinan mengandung makna bahwa dalam perkawinan itu tidak sekedar urusan manusia belaka, akan tetapi di dalamnya ada kehadiran dan campur tangan Allah.

Paus Fransiskus (AL 64-72) menjelaskan bahwa sakramen perkawinan bukanlah persekutuan sosial semata. Perkawinan adalah hasil komitmen dalam sebuah ritus resmi. Sakramen perkawinan adalah anugerah Allah untuk menguduskan dan keselamatan pasangan. Untuk itu, setiap pasangan hendaknya

menyadari akan kehadiran dan campur tangan Allah dan mengandalkan kehadiran Tuhan.

Dalam *Ekshortasi Apostoliknya*, Paus Yohanes Paulus II menjelaskan hubungan antara Sakramen Baptis dan Kekudusan Sakramen Perkawinan. Pernyataan tersebut menegaskan kesucian perkawinan terletak pada persekutuan dengan Kristus melalui Sakramen Pembaptisan.

Peran pengudusan dalam Keluarga Kristiani mengambil dasar dari Sakramen Baptis, dan diekspresikan secara tinggi dalam Ekaristi, dimana perkawinan Kristiani secara mesra diikatkan.... Ekaristi adalah sumber perkawinan Kristiani. Kurban Ekaristi, menghadirkan perjanjian kasih antara Kristus dan Gereja-Nya, yang yang dimeteraikan oleh darah-Nya di kayu Salib. Di Kurban Perjanjian Baru dan Kekal ini, pasangan-pasangan Kristiani terhubung dengan sumber yang darinya perjanjian perkawinan mereka itu sendiri mengalir, disusun, dan senantiasa diperbarui....(FC 57).

Perkawinan adalah suatu panggilan karena merupakan jawaban terhadap panggilan khusus untuk menghayati kasih suami-istri sebagai tanda belum sempurna cinta antara Kristus dan Gereja. Dengan demikian, keputusan untuk menikah dan membentuk keluarga harus menjadi sebuah dari suatu pertimbangan panggilan. Dalam menerima satu sama lain, dan dengan rahmat Kristus, pasangan suami-istri berjanji sepenuhnya, kesetiaan dan keterbukaan pada kehidupan baru.

2.1.3. Sifat Hakiki Perkawinan

Unsur-unsur perkawinan mencakup segala sesuatu dalam hakikat perkawinan termasuk sakramentalitas perkawinan. Sifat-sifat perkawinan adalah monogami dan tak terceraiakan (1056: 1101,2;1125,3). Sifat-sifat ini dikukuhkan secara khusus atas dasar sakramen. Sifat hakiki yang monogam dan tak

terceraikan itu bukanlah sesuatu yang ditempelkan, melainkan sesuatu yang melekat secara hakiki dalam perkawinan.

2.1.3.1. Sifat Monogam

Menurut hukum perkawinan Katolik, perkawinan monogam adalah perkawinan yang terjadi seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang sifatnya permanen dan yang bisa memisahkan pasangan yang terlibat dalam perkawinan tersebut hanyalah kematian. Sifat perkawinan monogam ini menegaskan aspek komitmen pasangan yang bersifat utuh, menyeluruh, tidak terbagi, menetap, dan bertanggung jawab baik dalam suka maupun duka.

Goul dkk (2018:36) berpendapat bahwa perkawinan monogam lahir karena perlunya kesadaran tentang kualitas anak. Ketika orang memprioritaskan kualitas anak itu penting, maka dia akan memilih satu istri dengan anak yang berkualitas, ketimbang dengan banyak istri dan banyak anak, akan tetapi kualitasnya rendah. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan (Zeitzen, 2008) tentang poligami, bahwa ditemukan kualitas anak istri yang lebih buruk.

Monogam terutama berkaitan dengan komitmen pernikahan, yakni tidak ingin berbagi cinta dengan orang lain. Di masa lalu, di dalam budaya yang patriarki, laki-laki cenderung memiliki kebebasan untuk memiliki banyak istri dan membagi cinta dengan perempuan lain dengan praktik poligami, namun dengan meningkatnya kesadaran dan emansipasi perempuan, yang tak mau dibelenggu dan diperlakukan dengan semena-mena oleh laki-laki, maka pemikiran dan

Praktek mengenai monogami semakin kuat, walaupun banyak agama dan budaya yang masih menganggap bahwa poligami bukanlah sebuah tindakan yang salah.

Gereja katolik melihat bahwa monogam merupakan suatu tindakan yang harus diambil karena keberpihakan pada perempuan, keadilan dan cinta yang utuh. Seperti Allah yang tak mau ada penyembahan berhala dan hanya mau mencintai-Nya saja, demikian juga dengan cinta suami istri dalam perkawinan hendaknya satu, utuh, dan tak terbagi.

Perkawinan monogam telah menjadi pilihan utama dalam masyarakat modern. Gereja Katolik menjadikan perkawinan monogam sebagai keharusan yuridis bagi umatnya, dengan mambangun argumentasi biblis dan supranatural. Dalam pasal 1055 KHK unitas (monogam) dan indissolubilitas (tidak tercerai) menjadi ciri hakiki perkawinan Katolik yang berkarakter sakramen. Perkawinan selaras dan mendapat kekukuhan pada hakikat perkawinan sebagai sakramen (Servatinus, 2019:29).

2.1.3.2. Sifat Tak Terceraikan (indissolubilitas)

Perkawinan tak tercerai adalah perkawinan yang tidak bisa diceraikan atau diputuskan dengan alasan secara kuat legitim. Dasar sifat tak tercerai perkawinan katolik adalah kitab suci: Markus 10:2-12 ajaran Yesus tentang perkawinan tak tercerai, Matius 5:31-32 ajaran tentang jangan bercerai, konsili Vatikan II (GS, 48) ajaran tentang kesucian perkawinan dan keluarga, *Familiaris Concoction* 20 ajaran tentang persekutuan yang tidak dapat dibatalkan, dan katekis Gereja katolik 1644-1645 ajaran tentang tidak lagi berdua mereka

harus tumbuh dalam memberi diri dalam sakramen perkawinan lalu memperdamnya dengan ekaristi dan poligami bertentangan dengan cinta suami istri yang tidak terbagi, dan Kitab Hukum Katolik. Perceraian pada dasarnya merupakan sebuah peristiwa yang tidak dikehendaki, perceraian menjadi suatu mimpi buruk yang menghancurkan semua mimpi keluarga bahagia dan sejahtera. Larangan perceraian didasarkan pada konsep perkawinan Katolik yang menggambarkan hubungan kasih setia Tuhan terhadap umat-Nya dan kasih Kristus terhadap Gereja-Nya. Relasi suami istri dalam perkawinan sungguh mengekspresikan dan lebih dari itu merupakan simbol hubungan kesetiaan antara Allah terhadap umat-nya (Lon, 2019:46).

Dasar konsep perkawinan tak tercerai adalah konsep perkawinan sebagai sakramen sebagaimana yang disebutkan dalam kanon 1055 ayat (1) sebagai berikut:

Perjanjian (foedus) perkawinan, dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-isteri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.

Selanjutnya, dalam kanon 1056 berbunyi: “sifat-sifat hakiki perkawinan adalah, monogami dan tak tercerai. Yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus ara dasar sakramen”. Dalam perkawinan katolik, hukum kanonik melarang dengan tegas tentang perceraian, atau dengan kata lain tidak ada perceraian dalam perkawinan Katolik. Dalam perkawinan Katolik yang dimaksud tak tercerai atau indissolubilitas adalah bahwa perkawinan yang

terjadi secara sah menurut hukum, mempunyai akibat akan tetapi tidak dapat diceraikan atau dipisahkan. Indissolubilitas ini dapat bersifat internal, yaitu satu ikatan perkawinan yang tidak dapat diputuskan oleh kemauan dan persetujuan suami istri, namun dapat diputuskan atas intervensi kuasa gerejawi yang berwenang, dan disebut eksternal adalah jika ikatan perkawinan tersebut tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi manapun (Kancak, 2014:84).

Sifat tak tercerai (indissolubilitas) dalam perkawinan Katolik dibedakan menjadi dua, yakni:

- a. **Indissolubilitas absoluta:** yaitu jika ikatan perkawinan tidak dapat diputuskan oleh kuasa manapun kecuali oleh kematian, satu-satunya perkawinan yang memiliki Indissolubilitas absoluta adalah perkawinan sakramen yang sudah disempurnakan dengan persetubuhan (*return et consummatum*), sebagaimana yang tertulis dalam kanon 1141. Perkawinan *return et consummatum* ini tidak dapat diputuskan oleh kuasa manapun dan karena alasan apapun karena melambangkan secara penuh dan sempurna hubungan kasih antara Kristus dan Gereja-Nya.
- b. **Indissolubilitas relative:** yaitu bahwa ikatan perkawinan tersebut memang tidak dapat diputuskan atas dasar konsensus dan kehendak suami istri itu sendiri, namun dapat diputuskan kuasa gerejawi yang berwenang setelah terpenuhi ketentuan-ketentuan yang dituntut oleh hukum seperti yang diatur dalam kanon 1142 (*matrimonium non consummatum*) dan kanon 1143-1149 (khusus untuk perkawinan non sakramen).

2.1.4. Tujuan Perkawinan

Kita sudah membahas bahwa objek formal perjanjian nikah adalah membentuk persekutuan seluruh hidup antara suami dan istri. Kini objek formal itu dibahasakan secara lebih konkret dan riil dalam tujuan-tujuan hakiki perkawinan. Tujuan-tujuan ini juga membuat perkawinan berbeda secara substansial dengan bentuk-bentuk lain relasi laki-laki dan perempuan (*de facto unions*).

Dalam kan. 1055, §1 tujuan (*finalitas*) perkawinan ditunjukkan di belakang kata-kata “terarah pada” atau “ditujukan kepada” (*ordinatum ad, ordered to*). Berbeda dengan kodeks lama yang menggunakan secara eksplisit kata “tujuan” (*finis*), kodeks sekarang menyembunyikan tujuan itu dalam kata “keterarahan”, di mana keterarahan itu sesuai atau berdasarkan ciri kodrati perkawinan (*indole sua naturali, of its own very nature*). Dengan demikian, kodeks aktual bukannya kurang tegas dan kurang jelas, melainkan justru lebih mendalam, lebih fundamental, dan lebih kuat dalam menunjukkan tujuan perkawinan. “Tujuan” bukanlah sesuatu yang jauh di atas apalagi yang asing, yang harus dikejar oleh suami-istri dalam perkawinan, melainkan sesuatu yang sudah terkandung di dalam hakikat perkawinan itu sendiri, dan suatu tatanan yang sudah ditanamkan oleh Allah pencipta sendiri. Tujuan atau keterarahan perkawinan berarti tendensi dan dinamika yang sesungguhnya, yang sudah inheren dalam perkawinan. Karena itu, di sini kita berbicara tentang “tujuan hakiki” atau “tujuan kodrati” perkawinan (*ordinations of the essence of marriage*).

Menurut kan. 1055, §1, ada dua tujuan atau keterarahan pokok perkawinan, yakni (i) kesejahteraan suami-istri, serta (ii) kelahiran anak dan pendidikan anak. Kodrat perkawinan selalu bergerak dan terarah kepada kedua tujuan itu (Bañares, 2002:1054-1055). Setiap perkawinan memiliki kedua tujuan itu sebagai sesuatu yang sudah terkandung dalam perkawinan sebagai lembaga natural (*finish operis, finalitas obiective*). Suami atau istri memang bisa mengejar tujuan lain, misalnya untuk meningkatkan status sosial, untuk memecahkan problem ekonomis, untuk tujuan politis, untuk mendapatkan keturunan dengan kualitas tertentu, atau untuk menyelesaikan sebuah konflik keluarga atau persaingan bisnis. Namun, tujuan-tujuan ini tidak inheren dalam perkawinan, melainkan bersifat subjektif, tambahan, ekstrinsik, atau asesoris terhadap perkawinan (*finis operantis, finalitas subjectiva*). Yang diutamakan dan diatur dalam hukum Gereja adalah tujuan objektif dan natural tersebut, yang tidak boleh dikecualikan atau dibuang oleh siapapun, baik suami-istri sendiri, keluarga, maupun oleh masyarakat.

Tujuan-tujuan tersebut terkait erat satu sama lain. Namun, kita bisa membuat distingsi atas tujuan-tujuan itu, sehingga masing-masing memiliki arti, nilai, dan bobot tersendiri. Kalau kita ingin menekankan kaitannya, tujuan kelahiran anak dan pendidikan anak bisa dilihat sebagai satu-kesatuan, karena keduanya tercakup dalam satu pengertian saja, yakni “kesejahteraan anak” (*bonum prolis*). Pendidikan anak merupakan konsekuensi logis dan natural dari kelahiran anak. Suami-istri melahirkan anak tentu saja untuk membesarkan, mendidik, dan mendewasakannya. Dengan demikian, tujuan perkawinan bisa

dilihat dalam dua aspek saja, yaitu kesejahteraan suami-istri dan kesejahteraan anak. Namun, di sini kita merincinya dalam tiga aspek berbeda.

Ada perbedaan doktrin antara hukum lama dan hukum baru mengenai tujuan perkawinan. Menurut hukum lama, tujuan-tujuan perkawinan tidak memiliki nilai atau derajat yang sama, melainkan ada hierarki dan prioritas di antara kedua tujuan di atas (KHK 1917, kan. 1013, §1). Kelahiran dan pendidikan anak (*procreatio atque education prolis*) disebut tujuan utama (*finis primarius*). Sedangkan tujuan sekundernya (*finis secundarius*) ialah agar suami-istri saling menolong (*mutuum adiutorium*) dan saling memberikan hak atas tubuhnya untuk relasi seksual suami-istri (*remedium concupiscentiae*). Dalam konsep hirarkis ini relasi suami-istri tetap penting dan tidak boleh diabaikan, namun sifatnya sekunder saja, yakni sebagai sarana dan alat untuk kelahiran dan pendidikan anak (Chiappetta, 1990:13-14).

Kitab Hukum Kanonik 1983 1055 kan. §1, Gereja menegaskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah kebaikan pasangan suami-istri, kelahiran, dan pendidikan anak. Tujuan itu tidak hanya tidak sesuai dan tidak cocok, tetapi tidak dapat dimiliki persekutuan lain selain perkawinan (Driyanto, 2018:19). Ketiga tujuan tersebut adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Apabila terjadi pemisahan dan pengurutan prioritas, ketiga tujuan tersebut tidak akan pernah tercapai. Akibatnya akan berdampak pada perkawinan itu sendiri, perkawinan tersebut akan kehilangan peran dan fungsinya yang benar.

Sebaliknya, jika tujuan perkawinan itu dipahami dan dipraktekkan secara utuh dan benar, perkawinan tersebut tidak hanya kedudukan dan perannya yang

benar sebagai lembaga manusiawi tetapi juga spiritual. Artinya dalam perkawinan ada campur tangan Allah kepada Gereja-Nya. Kasih tanpa syarat, tanpa menyisakan sesuatu dan tanpa pamrih. Sebagai tanda perkawinan itu di tunjukan adanya kasih Tuhan yang tak terhingga serta perkawinan tersebut membawa pasangan khususnya pada pengalaman akan kasih Tuhan yang tanpa tara.

2.1.4.1. Kesejahteraan suami-istri

Tujuan perkawinan yang pertama adalah kesejahteraan suami-istri. Dalam bahasa Latin dikatakan *bonum coniugum* dan dalam bahasa Inggris disebut (*the good of the spouses*). Kesejahteraan suami-istri yang dimaksud disini adalah tidak hanya dan tidak terbatas pada terpenuhinya semua kebutuhan sehari-hari, akan tetapi kebutuhan fisik, psikis, dan spiritual juga harus terpenuhi baik berupa kata-kata, sikap dan tindakan yang menguatkan dan menyemangati serta menghibur (Driyanto, 2018:22).

Kusumawanta, (2017), dalam bukunya tentang *bonum coniugum*, menjelaskan bahwa: “kesejahteraan suami-istri berarti pribadi dan karakter suami-istri yang muncul dari kesetiaan pada komitmen suami-istri, dan perkawinan yang hidup sesuai dengan sifat-sifat hakikinya”. *Bonum* berarti “sesuatu yang baik; apa yang baik; kebaikan; sifat yang baik; keutamaan; kebajikan” (Prent dkk, 1969, 97). Sedangkan *coniugum* berasal dari kata *coniugialis*, yang berarti perkawinan; atau *coniugalis*, yang juga berarti perkawinan. Masih ada istilah lain yaitu *coniugo*, yang dapat diartikan “mengikat dalam perkawinan.” (Prent dkk, 1969, 177). *Coniugum* merupakan bentukan dari kata dalam bahasa Latin *com*, yang

berarti bersama-sama dan iugum yang berarti kuk. Orang menikah berarti dengan rela dan sadar mengikatkan diri pada hak dan kewajiban yang sama. Menurut Mgr. Benyamin Yosef Bria Pr, *bonum coniugum* berarti “kebahagiaan dan kesejahteraan suami-istri.” Sedangkan Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta Pr, mengartikan *bonum coniugum* sebagai: “kesejahteraan suami-isteri” (Mudjijo, 2020:44-45).

Kebahagiaan adalah ketenangan dan ketentraman hidup (lahir batin); keberuntungan; kemujuran yang bersifat lahir batin. Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan; ketenteraman. Sejahtera adalah hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan; ketenteraman. Sejahtera berarti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Kedua-duanya mengandung makna yang hampir sama, namun ada unsur-unsur yang sedikit berlainan (Mudjijo, 2020:44-45).

Pada dasarnya kesejahteraan itu ditujukan bukan kepada diri sendiri melainkan pasangan. Kusumawanta juga menjelaskan bahwa perspektif suami-istri sekarang sudah meluas dan berorientasi pada persekutuan hidup, hidup bersama, cinta, kerja sama dalam hidup berkeluarga. Kesejahteraan suami-istri mengharuskan adanya cinta, kesetiaan, hormat dan keabadian persatuan mereka sampai mati. Hidup dalam perkawinan adalah hidup cinta. Saling menghargai, penderitaan, kesabaran dan menerima kekecewaan, merupakan unsur hidup dalam perkawinan (Kusumawanta, 2007:155).

Ada beberapa pemaknaan dalam melaksanakan kesejahteraan suami isteri, atau prinsip khusus dalam melaksanakan kesejahteraan suami istri. “Kebahagiaan

bukanlah tujuan langsung dari perkawinan” (Heuken, 1983:25). Jika seseorang menikah dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan langsung, maka dia ada dalam bahaya egosentrisme. Dia mungkin akan menjadikan pasangannya sebagai “alat” untuk mencapai tujuannya itu. Perkawinan bukanlah “memperalat” pasangan untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati, justru ditemukan, jika seseorang dapat menjadikan pasangannya baik dan sempurna. Kebaikan dan kesempurnaan (baca: kesejahteraan, keselamatan, keutuhan) pasangan mungkin harus diwujudkan dengan pengorbanan dari pasangannya.

Suami berkorban bagi istri, agar istrinya menjadi baik dan sempurna. Sebaliknya istri berkorban bagi suaminya agar suaminya itu menjadi baik dan sempurna. Jika demikian, maka kebahagiaan atau kesejahteraan itu bukan tujuan langsung dari perkawinan, melainkan suatu rahmat dan berkah yang diperoleh dari Tuhan Allah, sebagai buah dari kesediaan untuk saling mengorbankan diri demi kebaikan dan kesempurnaan pasangannya. Manusia individual bukanlah tujuan penciptaan. Juga bukan menjadi pusatnya. “Umat manusia merupakan suatu organisme yang besar, sedangkan perorangan adalah bagian dari keseluruhan. Oleh karena itu, jika perlu perorangan harus mau berkorban demi kebaikan keseluruhan umat manusia” (Harun, 2005:25). Artinya suami atau istri harus bersedia berkorban demi kebahagiaan dan kesejahteraan pasangannya.

Dalam Kej 1:27 dapat ditemukan rencana pada saat Tuhan Allah menciptakan manusia, sbb: “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya menurut gambar Allah diciptakannya, dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.” Kombinasi “dia” dan “mereka” dalam ayat ini patut

dicermati. Kata Ibrani ‘adam bukanlah nama diri (bdk. Kej 5:1) melainkan kata yang memiliki arti manusia pada umumnya. Manusia menjadi gambar Allah ketika 47 mereka satu (tunggal, “ia”), dia ini sekaligus laki-laki dan perempuan (jamak, “mereka”). Pasangan manusia adalah citra Tuhan dan Tuhan adalah cinta kasih (1 Yoh 4:6). “Mereka adalah penolong satu sama lain” (Kej 2:18) untuk mencapai kesejahteraan atau kebahagiaan.

Maka suami-isteri hanya akan berbahagia dalam arti yang sesungguhnya (bukan sekedar senang), jika masing-masing telah berbuat baik kepada pasangannya, sehingga pasangan itu memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan. Paus Pius XII menulis: “makna dan tujuan pokok perkawinan adalah usaha suami-isteri untuk saling menyempurnakan, yaitu usaha untuk semakin menyatukan seluruh hidup mereka dan untuk tukar-menukar serta membagi segalanya” (Dalam Heuken, 1983, 25). Dapatlah diutarakan di sini kata-kata bijak ini: “Satu orang pria dan satu orang wanita saling menyerahkan diri jiwa–raganya seumur hidup dalam cinta yang setia untuk saling menyempurnakan dengan membangun keluarga yang berbahagia (Heuken, 1983, 24).

2.1.4.2. Kelahiran

Mengenai tujuan perkawinan yang disebut selanjutnya adalah kelahiran atau prokreasi. Secara umum kelahiran terjadi ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan menyatukan diri dalam persekutuan atau membentuk keluarga baru. Kelahiran ini merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari tujuan dalam

perkawinan, hal tersebut merupakan konsekuensi dari pasangan yang menjadi satu daging yang akan nantinya menghadirkan manusia baru (Driyanto, 2018:33).

Berkaitan dengan kelahiran yang dijelaskan oleh Driyanto, dia juga menjabarkan beberapa hal yang menjadi isi atau unsur pokok terkait dengan kelahiran diantaranya sebagai berikut:

a. In humano modo (dalam cara manusia)

Gereja mengajarkan bahwa kelahiran yang terjadi semestinya dihasilkan oleh hubungan dalam cara manusiawi yang dilakukan dengan cara manusiawi (kan.1061 § 1). Dengan kata lain bahwa hubungan seksual harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan objektif. Hubungan seksual itu tidak boleh dilakukan apabila terdapat tekanan atau paksaan, serta hubungan itu semestinya tidak dilakukan apabila atas dasar nafsu belaka.

b. Self-giving

Self-giving merupakan suatu bentuk ungkapan atau wujud dari penyerahan diri kepada istri dan istri menyerahkan diri kepada suami secara sadar dan aktif. Tanpa kesadaran tersebut pasangan akan mudah terpengaruh dengan sikap dan tindakan yang tidak benar (GS 48). Demikian kepuasan, kegembiraan, dan keuntungan diri sendiri, tanpa sadar ia menjadikan pasangannya sebagai alat atau sarana. Dengan kata lain, pasangan dianggap atau diyakini sebagai milik yang dapat diperlakukan dengan sesuka hati.

c. Paternitas responsabilites

Secara harfiah arti dari Paternitas responsibilitas adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, orang tua yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, pasangan yang sudah menikah harus menunjukkan sikap tanggung jawabnya. Orang tua yang bertanggung jawab harus benar-benar berjuang sehingga tersedia manusia dalam jumlah yang cukup dan memiliki kemampuan yang memadai. Orang tua yang bertanggung jawab tidak hanya akan mempertimbangkan sesuatunya berdasarkan rasa senang atau tidak senang (like or dislike). Mereka sungguh membuat keputusan berdasarkan prinsip etis, spiritual atau religius dan juga sosial (HV 10).

2.1.4.3. Pendidikan anak

Tujuan perkawinan yang terakhir adalah pendidikan. Pendidikan yang dimaksud disini adalah agar manusia yang lemah dan masih sangat bergantung sama orang lain perlahan-lahan tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya dan akhirnya menjadi dewasa. Sehingga anak tersebut memiliki tanggung jawab, pribadi yang kuat dan mandiri (Driyanto, 2018:42)

Pendidikan, edukasi, atau informasi itu umumnya mengambil dalam tiga hal yang merupakan satu kesatuan. Pertama, pemberian pengetahuan (knowledge), dengan berbekal pengetahuan manusia dapat terbebas dari kebodohan dan keterasingan. Dengan berjalannya waktu ia menjadi tahu dan terbiasa dengan hal-hal baru. Kedua, meningkatnya keterampilan (skill). Keterampilan yang dimiliki oleh anak akan berdampak pada cara berpikirnya yang logis dan banyak melakukan hal-hal baru dalam kehidupan. Yang ketiga adalah, membentuk sikap

(attitude). Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki anak tidak menjamin bahwa anak tersebut bisa menempatkan diri dengan tepat, baik dan benar dihadapan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Oleh karena itu, sikap juga sangat perlu diperhatikan, dengan sikap yang baik ia menjadi orang yang relatif damai, tenang, optimis, dan mampu beradaptasi. Kebiasaan baik perlu dikembangkan, kebiasaan yang diperoleh oleh anak akan berdampak positif, yang membantu anak untuk bisa menilai hal baik dan hal buruk.

2.1.5. Pengertian Kesejahteraan (bonum)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya.

Berdasarkan asal kata, kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang mengandung pengertian dari bahasa Sansekerta “cetera” yang artinya “payung”. Asal kata ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan yang terkandung dalam “cetera” adalah orang yang sejahtera, yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.

Menurut Ismail dkk dalam Nachrowi (2021:11) menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan suatu konsep yang abstrak karena keberadaannya terkait langsung dengan nilai-nilai hidup dan ideologi yang dianut oleh seseorang.

Nachrowi juga menambahkan, bahwa kesejahteraan tidaknya diartikan sebagai ukuran ketersediaan material, tetapi perlu dikaitkan dengan pandangan hidup seseorang.

2.1.6. Kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) secara utuh

Kata "*coniugum*" berasal dari kata "*cum-iugere*" (kecenderungan kodrati persekutuan jasmani antara seorang pria dan wanita) dan "*connubium*," dari "*cum-nubere*" (menikah) dari kedua kata tersebut menyatakan kebutuhan daya tarik kodrati antara seorang pria dan seorang wanita yang disempurnakan dalam persekutuan perkawinan. Dengan kata lain *bonum coniugum* adalah kebersamaan, persekutuan hidup dan cinta atau perjanjian. Jelas bahwa ungkapan *bonum coniugum* tidak menyatakan nilai atau sifat perkawinan dalam arti yang sama. "*Bonum coniugum*" adalah sesuatu yang baik atau kesejahteraan suami-istri, yang harus dihasilkan dalam perkawinan (Kusumawanta, 2017:133). Jadi *bonum coniugum* Aspek kodrati suami-istri secara khusus diungkap dalam LG (*Lumen Gentium*) yang menyatakan bahwa "Suami-istri Kristen saling membantu kekudusan dalam hidup perkawinan mereka dan dalam menerima dan mengasuh anak-anak mereka. Sementara AA (*Apostolicam Actuositatem*) menegaskan bahwa, suami-istri kristiani adalah kooperator kasih karunia sak iman satu sama lain.

Pada sub bab ini dibahas kesejahteraan suami istri secara utuh. Kesejahteraan secara utuh meliputi: Kesejahteraan Jasmani, Kesejahteraan Psikologi dan kesejahteraan Spiritualitas.

2.1.6.1. Kesejahteraan jasmani

Kesejahteraan jasmani atau terpenuhinya kebutuhan fisik merupakan suatu yang tak kalah penting yang harus dipenuhi dalam hidup keluarga. Menurut Maslow kebutuhan fisik adalah yang paling mendasar dan paling mendominasi kebutuhan manusia. Kebutuhan ini bersifat biologis seperti oksigen, makanan, air dan sebagainya. Maslow beranggapan bahwa kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang utama yang melebihi dari apapun (Subaidi, 2019:23). Jika kebutuhan terhadap kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan masalah dalam keberlangsungan hidup manusia. Demikian juga, dalam hal hidup keluarga kebutuhan jasmani adalah kebutuhan pokok yang harus terpenuhi dalam kehidupan perkawinan. Misalnya, kebutuhan jasmani antara lain makan, minuman dan pakaian. Jika kebutuhan jasmani berupa makan dan minuman tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami gizi buruk dan lebih parahnya menyebabkan kematian.

Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik keluarga seringkali dikaitkan dengan permasalahan ekonomi keluarga. Ketidakmampuan menghadapi kenyataan ekonomi yang sering berakhir dengan kehancuran keluarga. Keluarga sering kali merasa ditelantarkan karena kurangnya kepedulian dan perhatian. Sumber Ketidakmampuan daya material dan ekonomi mempengaruhi hidup keluarga (DOKPEN KWI 96).

2.1.6.1.1. Ekonomi Rumah Tangga

Istilah ekonomi berasal dari lingkungan rumah tangga. Kata ekonomi dari bahasa Yunani, yaitu oikos berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti tata atau aturan. Maka diartikan sebagai pedoman untuk mengatur ekonomi rumah tangga (Gilarso, 1996:135).

Budyapranata (1986:107) mengatakan keluarga merupakan sel pertama dalam hidup bermasyarakat, ada beberapa segi lingkungan keluarga yaitu agama, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain. Kalau dilihat dari segi ekonomi keluarga adalah suatu perusahaan (enterprise), dari sini masalah materi dan keuangan menjadi bagian yang harus ada. Seperti dalam urusan perusahaan sudah pasti memerlukan partner, tujuan, modal dan administrasi. Partner adalah semua anggota keluarga tanpa terkecuali, tujuan utama yaitu menegaskan, mempertahankan dan mengembangkan ekonomi rumah tangga dalam keluarga. Modalnya adalah penghasilan yang harus dicari untuk memenuhi kebutuhan. Administrasi adalah pasangan suami dan istri dalam mengatur dan mengelola ekonomi rumah tangga. Hal ini bukan berarti mengurangi arti dan sifat religius, pendidikan, sosial dan budaya dalam ikatan perkawinan.

2.1.6.2. Aspek dalam ekonomi keluarga

Sebuah kenyataan yang tidak bisa di pungkiri yaitu ekonomi merupakan suatu faktor yang menentukan perilaku seseorang di masyarakat dan juga lingkungannya. Di dalam masyarakat terdapat kelas-kelas ekonomi yang dapat

dikatakan ekonomi keluarga mampu dibandingkan dengan ekonomi keluarga yang lainnya (Redo. 2022:26)

a) Ekonomi Keluarga Mampu

Di dalam kehidupan sehari-hari ekonomi keluarga mampu berbeda dengan ekonominya dengan ekonomi keluarga di bawahnya. Keluarga mampu mempunyai banyak kemudahan-kemudahan akibat dari dukungan perekonomian yang mapan di dalam mencukupi kebutuhannya dan juga di dalam mendidik anak-anaknya (Redo. 2022:26)

b) Status Ekonomi Keluarga Sedang

Status yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat adalah status golongan sedang. Status golongan ini dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang bermacam-macam, di dalam golongan ini seseorang tidak berlebihan di dalam membelanjakan hartanya juga tidak kekurangan di dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Status mereka dapat berkomunikasi baik dengan status di atasnya juga dapat berkomunikasi baik dengan status di bawahnya (Redo, 2022:28).

c) Ekonomi Keluarga Tidak Mampu

Status keluarga yang ketiga adalah status ekonomi keluarga lemah, status ini dapat dikatakan status ekonomi keluarga tidak mampu (miskin) biasanya status ini kebanyakan berasal dari pedesaan dan juga daerah pemukiman masyarakat

yang tertinggal. Akibat dari kemiskinan sangatlah berdampak pada kehidupan manusia, terutama pada pendidikan dan juga kebutuhan mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan sangatlah banyak menyebabkan anak-anak bekerja membantu keluarganya di dalam mencukupi kebutuhannya, padahal mereka masih diwajibkan di dalam mencari pendidikan. Akibat dari kemiskinan banyak anak-anak putus sekolah (Redo. 2022:30).

2.1.6.2. Terpenuhinya Kebutuhan Psikologis

Kesejahteraan psikologis adalah tingkat kemampuan individu dalam menerima dirinya apa adanya, membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, mandiri terhadap tekanan sosial, mengontrol lingkungan eksternal, memiliki arti hidup, serta merealisasikan potensi dirinya (Daniella, 2012:15). Kesejahteraan psikologis berhubungan dengan kepuasan pribadi, harapan, rasa syukur, stabilitas suasana hati, pemaknaan terhadap diri sendiri, harga diri, kegembiraan, kepuasan dan optimisme, termasuk juga mengenali kekuatan dan mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki. Kesejahteraan psikologis memimpin individu untuk menjadi kreatif dan memahami apa yang sedang dilaksanakannya (Bartram, 2007:76). Secara psikologis dan antropologis perkawinan yang merupakan relasi interpersonal, yang mengandung juga penyerahan diri timbal balik, menjadi sarana Pendidikan, yang membebaskan manusia dari egosentrisme ekstrem. Allah yang secara dinamis mendampingi suami istri dalam menghayati dan mewujudkan perkawinan serta mewujudkan kemanusiaannya sebagai perempuan dan laki-laki (Groenen, 1993:337).

Berdasarkan Hurlock dalam Nurhidayah, 2012:18, Mengatakan kebahagiaan adalah bagian dari keadaan sejahtera dan kepuasan hati, yaitu kepuasan yang menyenangkan dan timbul apabila kebutuhan dan harapan individu terpenuhi. kepuasan hidup merupakan kemampuan seseorang untuk menikmati pengalaman-pengalamannya, yang disertai tingkat kegembiraan. Ayah atau suami mau tak mau harus mengikuti dan menyesuaikan diri pada setiap perubahan supaya dapat mempertahankan kedudukannya dalam pekerjaan dan tempatnya di masyarakat. Suami mengalami suatu proses hidup psikis yang lebih dinamis, yang akhirnya tidak sesuai lagi dengan hidup psikis istri (Singgih, 1978:29).

Panggilan kaum pria terarah menjadi seorang ayah , sedangkan Wanita terpanggil menjadi seorang ibu. Karena itu sejak semula, tuhan telah meletakkan perlengkapan yang berbeda kodrat pria dan Wanita, baik perlengkapan jasmaniah maupun perlengkapan rohaniah (Brayat, 2007:41). Keterlibatan satu sama lain diharapkan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Hal itu tampak dalam sikap hidup dan tingkah laku konkret sehari-hari misalnya kesetiaan yang mutlak dan total, kerelaan mengubah diri, sabar, dan tenggang rasa, tidak memaksakan pendapatnya sendiri, kerelaan membuka diri, dan sebagainya (Brayat, 2007:45).

2.1.6.2.1. Pemenuhan Kebutuhan Seksualitas

Kebutuhan ini dapat diperoleh dan dapat terpenuhi dalam perkawinan yang sah, dan diperuntukan bagi orang dewasa yang sudah menikah sebagai pasangan suami dan istri. Pemenuhan kebutuhan seksual ini tidak diperuntukan bagi orang dewasa yang belum sah dalam perkawinan. Kebutuhan ini memiliki tujuan bagi

setiap pasangan suami dan istri untuk saling mencintai dan saling memenuhi kebutuhan seksualnya di dalam perkawinan yang sah. Maka dari itu, Gereja menolak dengan tegas setiap hubungan seks diluar perkawinan yang resmi. Pemenuhan kebutuhan seksual ini merupakan anugrah luhur yang disucikan oleh Allah melalui sakramen perkawinan yang menjadikan seorang laki-laki dan perempuan menjadi sah sebagai pasangan suami dan istri dalam perkawinan. Kebutuhan ini menjadi sarana pemersatu suami dan istri di dalam perkawinan. Hubungan seks dalam perkawinan adalah hal yang baik, halal, dan suci, seks bukanlah hal yang tabu, kotor, atau memalukan. Dalam perintah Allah yang berzina, sangat jelas melarang pasangan suami dan istri untuk berhubungan seks dengan orang lain atau pihak ketiga. Selain melanggar perintah Allah jangan berzina juga mengingkari kesetiaan perkawinan dan mengkhianati satu sama lain di dalam perkawinan. Apabila hubungan seks terjadi pada orang lain atau pihak ketiga di luar perkawinan secara jelas merusak rencana dan maksud Tuhan terhadap perkawinan (Hardana, 2012:13).

Dalam perkawinan di setiap keluarga suami dan istri, apabila suasana keluarga dalam keadaan harmonis, maka hubungan seks juga akan menjadi aktivitas yang membahagiakan bagi suami dan istri itu sendiri. Hal ini menjelaskan secara jelas bahwa hubungan seks hanya meragakan relasi yang ada. Apabila suami dan istri mampu mengusahakan cinta membara setiap hari, maka suami dan istri akan memiliki kedekatan hati yang sangat dekat. Kedekatan hati inilah membuat hubungan seks akan memuaskan, sebaliknya apa hati tidak merasa dekat, maka segala teknik seks yang paling canggih pun tidak akan

membantu untuk mendekatkannya. Relasi yang baik, sangat membantu pasangan suami dan istri untuk menghayati pemenuhan kebutuhan seks dalam perkawinan. Bukan seks yang membuat perkawinan menjadi sukses, sebaliknya relasi yang baik membuat seks menjadi suatu pengalaman yang indah dan membahagiakan (Hardana, 2012:53).

2.1.6.3. Terpenuhinya kebutuhan spiritualitas

Konsili Vatikan II, dalam *Amoris Laetitia* yang menegaskan bahwa spiritualitas yang berasal dari kehidupan berkeluarga. Konsili juga menekankan bahwa spiritualitas awam “harus memperoleh ciri khusus berdasarkan status perkawinan dan hidup berkeluarga,”. Kehadiran Allah dalam keluarga adalah nyata dan konkret dengan semua penderitaan, kegembiraan dan perjuangan. Spiritual cinta kasih Allah terbentuk dari ribuan sikap dan tindakan konkret, yang berbagai ragam karunia dan perjumpaan yang mematangkan persekutuan. Pada akhirnya, spiritualitas perkawinan merupakan suatu spiritualitas ikatan, dimana bersemayam cinta ilahi (DOKPEN KWI 100:176).

Ajaran Yohanes Paulus II dalam *Dies Domini*, mengajarkan untuk mendalami dimensi rohani hidup keluarga, dimulai dari menemukan kembali doa keluarga dan mendengarkan bersama-sama sabda Allah yang mengarah pada komitmen menuju amal kasih. Doa dalam keluarga, merupakan turut serta ambil bagian dalam liturgi dan praktek devosi yang dilakukan di rumah, ini merupakan sarana-sarana efektif untuk menjumpai Yesus Kristus dalam keluarga. Panggilan khas suami-istri untuk mewujudkan rahmat Roh Kudus dalam hidup perkawinan

ikut serta dalam misteri salib Kristus, yang dapat mengubah kesulitan menjadi suatu persembahan kasih. Dalam keluarga kelembutan merupakan ikatan antara kedua orang-tua dan dengan anak-anak mereka. Kelembutan berarti memberikan rasa nyaman melalui cinta agar mereka merasa dikasihi. Kelembutan diungkapkan khususnya dengan ungkapan penuh kasih dalam menghadapi keterbatasan orang lain, terutama ketika keterbatasan itu tampak dengan jelas. Menghadapi dengan penuh kelembutan dan hormat bisa menyembuhkan luka-luka dan memulihkan harapan serta menghidupkan kembali kepercayaan dalam diri orang lain. Kelembutan dalam relasi keluarga merupakan keutamaan harian yang bisa membantu mengatasi konflik-konflik pribadi dan dalam hubungan dengan orang lain.

Persekutuan dalam kehidupan keluarga harus dihayati dengan sangat baik, dengan demikian pengudusan dalam kehidupan keluarga sehari-hari menjadi Suatu sarana persatuan mesra dengan Allah. Kristus akan mempersatukan dan menerangi seluruh kehidupan keluarga. Saat-saat kesedihan, kecemasan maka Allah akan memampukan mereka untuk bertahan dalam keadaan masa-masa sulit. Masa sulit dalam keluarga akan terlewatkan jika bersatu dengan kristus yang selalu mencurahkan berkat dan campur tangan-Nya di dalamnya. Dalam sebuah perkawinan orang juga akan merasakan menjadi milik orang lain sepenuhnya. Pasangan suami-istri akan menerima tantangan untuk tumbuh menjadi tua dan menghabiskan waktu bersama selamanya, dan demikian mencerminkan kesetiaan mereka kepada Allah itu sendiri. Keputusan ini, yang membentuk gaya hidup, merupakan suatu tuntutan intrinsik perjanjian akan cinta kasih suami-istri. Umat

beriman hanya dapat bersyukur bahwa penyelamatan Allah juga meliputi perkawinan itu dan mendampingi suami-istri itu. Orang beriman pun turut bergembira atas keberhasilan perkawinan perkawinan, yang tampaknya wajar manusiawi saja, namun menurut keyakinan orang beriman bukan hasil presentasi manusia melainkan buah karya penyelamatan Yesus Kristus (Greonen, 1993:342).

Spiritualitas dan keimanan merupakan dimensi yang paling kuat bagi pengalaman manusia. Keyakinan spiritual memberi landasan bagi nilai-nilai yang dipegang dan perilaku sebagai individu dan pasangan. Spiritualitas merujuk pada kualitas batin yang dirasakan individu dalam hubungannya dengan Tuhan, makhluk lain, dan Nurani. Keyakinan spiritualitas sering menjadi sandaran Ketika seseorang mengalami kesulitan dan kepahitan hidup (Putri, 2016: 15).

2.1.6.3.1. Doa Bersama dalam keluarga

Contoh dari kesejahteraan spiritualitas adalah adanya keinginan untuk saling merawat hubungan dengan Tuhan, melalui berangkat ke Gereja bersama, berdoa Bersama, dan saling menghadapi masalah bersama dengan Tuhan sendiri. Dalam kesejahteraan spiritualitas, adanya keyakinan dari suami dan istri bahwa diri mereka semakin dekat dengan Allah dan merasakan kedamaian, menjadi sebuah tolak ukur tentang bagaimana mereka dapat yakin akan kesejahteraan spiritualnya. Hal ini juga dapat ditinjau dari bagaimana komunikasi dan hubungan terjalin, apakah didasarkan pada emosi sesaat, atau pengertian yang mendalam satu sama lain. Tentu hal semacam ini membutuhkan usaha antara satu sama lain,

sehingga peran serta antara suami dan istri sangatlah diperlukan. Saat ini, sudah banyak dibuka pelatihan dan seminar dari Gereja, yang membantu para suami dan istri terkait permasalahan mereka, sehingga para suami dan istri yang kebingungan dapat menemukan solusi atas permasalahan mereka, dan dapat membangun hubungan yang lebih baik.

Paus Yohanes Paulus II menyampaikan bahwa doa bersama dalam keluarga merupakan suatu usaha untuk berdialog dengan Bapa, melalui perantaraan Yesus dalam Roh Kudus (FC. 59). Berdasarkan dokumen Familiaris Consortio kebiasaan doa bersama dalam keluarga memiliki dua kekhasan. Pertama, doa keluarga dipanjatkan secara bersama oleh suami istri, orang tua atau anak, doa bersama dalam keluarga merupakan salah satu perwujudan konkret dari persekutuan yang dibangun di tengah keluarga. Kedua, bahan khusus dalam doa bersama dalam keluarga adalah kehidupan itu sendiri. Situasi kehidupan keluarga yang silih berganti dipandang sebagai panggilan Allah, baik itu dalam peristiwa suka maupun duka, harapan dan kekecewaan, kelahiran anak dan ulang tahun, ulang tahun pernikahan dan ulang tahun orang tua, keberangkatan dan perpisahan, kematian dan sebagainya (FC. 59). Aneka pengalaman dan peristiwa dalam keluarga ini perlu ditanggapi dengan penuh iman melalui doa, sebagai ungkapan rasa syukur, ungkapan permohonan kepada Allah, ungkapan penyerahan hidup dengan penuh kepercayaan kepada Allah (FC. 59).

2.1.7. Kesejahteraan suami-istri sebagai tugas dari tanggung jawab bersama

Perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah komitmen. Hidup perkawinan merupakan sebuah proses dalam pertumbuhan dan perkembangan sebagai pribadi-pribadi. Pertumbuhan ini menuntut pasangan suami-istri harus belajar menjadi benar-benar suami-istri, sejoli, dan keluarga sejahtera yang melibatkan komitmen untuk kesejahteraan orang lain. Proses pendewasaan menjadi pasangan suami-istri mulai dari saat-saat ketika suami istri harus mengorbankan keinginan-keinginan individu mereka demi yang lain. Misalnya, jika istri sakit, maka suami mempunyai kewajiban untuk merawat istrinya. Dengan demikian, suami-istri yang menerima tantangan ini menjadi sejoli, yang lebih baik, sejahtera dalam keluarga. Pasangan menikah perlu didorong untuk mengembangkan aspek-aspek yang dapat meningkatkan kepuasan perkawinan agar dapat mewujudkan keluarga yang Bahagia dan generasi yang berkualitas (Lestari 2016:15).

Raharso menyatakan bahwa salah satu tugas suami istri ialah saling mengalahkan kebaikan dan kesejahteraan pasangan, baik secara fisik, material, spiritual maupun afektif-psikologis (Raharso, 2014:63). Artinya bahwa setiap pasangan suami istri memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga untuk mencapai kesejahteraan lahir batin.

Berdasarkan penjelasan di atas ada empat hal yang diuraikan oleh Raharso mengenai upaya dalam mensejahterakan pasangan.

Pertama, pasangan yang satu memberikan nafkah lahiriah (sandang, pangan, dan papan) dan nafkah batiniyah kepada pasangan lainnya. Kedua, dalam perkawinan campur (beda Gereja atau beda agama), suami atau istri menghormati iman pasangannya, memberikan kebebasan kepada pasangannya untuk memelihara imannya dan melaksanakan kewajibannya. Apalagi beda

iman itu merupakan bagian utuh dari kesejahteraan spiritualitas pasangannya. Ketiga, pasangan yang satu memberikan kebebasan-kebebasan lain yang sewajarnya kepada pasangannya untuk mengembangkan dirinya, dalam rangka mensejahterakan keluarga dan memperkaya relasi suami istri sendiri. Keempat, bila dirumuskan secara negatif, pasangan yang satu tidak berlaku kasar (secara fisik, moral atau psikologis) atau sebagai “babu” atau “pembantu” di rumah sendiri, tidak memurtadkannya dengan melawan hati nuraninya tidak memaksa pasangannya untuk melakukan pekerjaan ilegal atau yang merendahkan martabatnya (sebagai pelacur, pengedar atau pecandu obat terlarang, dan sebagainya) (Raharso,2014:64).

Krisis dan konflik seringkali menjadi hambatan dalam mencapai panggilan hidup perkawinan. Persatuan mereka selalu terancam oleh perpecahan, jiwa menguasai, ketidak setiaan, cemburu yang meningkat menjadi pemicu terjadinya kebencian dan perpecahan. Gangguan seperti ini merupakan bagian dari hidup perkawinan. Dalam hidup perkawinan tidak ada yang namanya bebas dari masalah, tetapi mereka harus menghadapi dan mencari solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Paus Yohanes II, dalam *Familiaris Consortio* menegaskan bahwa berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi suami-istri, komitmen pada janji hidup perkawinan mereka dan konsekuensinya bukan menjadi suatu hambatan untuk mengembangkan bonum coniugum yang berkaitan martabat kekal mereka. Perkawinan yang baik tidak tergantung pada bagaimana kebutuhan-kebutuhan individu dari setiap pasangan terpenuhi, tetapi bersumber pada komitmen untuk membangun hidup masa depan seseorang pada relasinya kepada orang lain (kusumawantara, 2017:245). Cahoun & Acocella dalam lestari mengatakan, Kunci kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian di antara pasangan. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan memerlukan

sikap dan cara berfikir yang luwes. Penyesuaian adalah interaksi yang kontinyu dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan (Lestrari, 2016:9).

BAB III

PASTORAL KELUARGA:

Arti, Tantangan Dan Visi Gereja

Pastoral keluarga adalah suatu upaya yang dilakukan bersifat sukarela yang bertujuan mendampingi terhadap saudara atau sesama iman dalam rangka membangun paguyuban iman. Pastoral keluarga yang dijiwai dengan semangat Kristus “Pastor Bonus” Sang Gembala Baik dimengerti sebagai pendampingan kegembalaan (Budyapranata, 1994: 18). Pastoral keluarga merupakan pendampingan kegembalaan, yang akan sungguh-sungguh membawa keluarga pada kesadaran akan panggilan kasih Allah sekaligus menjadi perutusan. Pastoral keluarga bertujuan untuk menciptakan bentuk dan kondisi dalam kegiatan Gerejawi pada situasi khusus dan setiap saat harus mempertimbangkan kondisi atau situasi umat baik secara ekonomi, sosial, politik, dan budaya sehingga kegiatan pastoral tetap memanusiakan manusia.

Untuk itu pada pembahasan dalam bab ini penulis akan menjabarkan beberapa hal mengenai pastoral keluarga yang memuat arti nilai penting pastoral keluarga, serta pastoral dewasa ini yang memuat situasi, tantangan, dan Visi Pastoral keluarga. topik ini penting dibahas karena diperlukan untuk memberi arah dalam pastoral keluarga demi mengupayakan kesejahteraan suami istri secara utuh.

3.1. Arti dan Nilai Penting Pastoral Keluarga

Berdasarkan Konsili Vatikan II *Gaudium Et Spes* 47 mengungkapkan keselamatan pribadi maupun masyarakat manusia dan Kristiani erat berhubungan dengan kesejahteraan dan rukun perkawinan dan keluarga. Gereja menyadari bahwa perkawinan dan keluarga merupakan institusi manusiawi yang paling berharga. Keluarga merupakan unit penting dalam kehidupan sebab dari keluarga lahirlah manusia baru sebagai anggota masyarakat dan anggota Gereja. Oleh karena itu, Gereja melalui karya-karyanya sangat memperhatikan hidup dan perkembangan keluarga dan juga menyediakan diri untuk melayani dan mendampingi keluarga.

Pelaksanaan Pastoral keluarga disadari begitu mendesak bagi semua keluarga agar mereka menyadari tujuan hidup keluarga dan menuju pada idealisme hidup keluarga Kristiani. Pelaksanaan pastoral keluarga perlu diberikan kepada keluarga yang menghadapi kesulitan dan situasi tidak ideal seperti pada keluarga perkawinan campur beda agama. Karena melalui kegiatan pastoral ini, Gereja berupaya membantu keluarga berkembang sesuai hakikatnya. FC (*Familiaris Concoction*) menyatakan pelaksanaan pastoral perkawinan ini di dalam mencangkup unsur-unsur; pertama, tahap-tahap pelaksanaan pastoral keluarga yang terdiri dari persiapan jauh, persiapan dekat dan persiapan akhir; kedua, struktur pastoral keluarga yang dijalankan pada tingkat paroki dengan juga mengikut sertakan keluarga Katolik dan juga kelompok gerakan umat; selanjutnya, pelaksanaan pastoral keluarga yaitu selain Uskup dibantu para Imam

dan petugas pastoral dengan keahlian di beberapa bidang (Hardiwardoyo, 2017:8-10).

Bagian ini akan menjelaskan tentang pastoral keluarga, Pastoral umumnya ialah “penggembalaan” dimana tugas penggembalaan ini sudah diteladankan oleh Yesus sendiri sebagai gembala yang baik (Yoh 10:1-15). Pastoral keluarga adalah segala usaha penggembalaan yang dilakukan gereja pada keluarga untuk membantu hidup iman bersama dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, dimana keluarga perlu dibimbing. Pembahasan mengenai Pastoral keluarga itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu arti pastoral keluarga dan nilai penting dalam pastoral keluarga.

3.1.1. Arti “Pastoral Keluarga”

Secara etimologis pastoral berasal dari bahasa Latin yaitu pastor, yang berarti gembala. Pastoral adalah keselamatan yang tampak dan hadir dalam kehidupan manusia. Bentuk kegiatan pastoral memberi wujud dalam kehidupan Gereja. Pastoral juga dapat diartikan sebagai kegiatan Gereja yang lahir dari karya Roh Kudus yang hadir dalam beraneka bentuk dan cara. Sedangkan keluarga merupakan persekutuan oleh ikatan perkawinan yang memiliki hubungan darah yang membentuk suatu rumah tangga atau tinggal dalam satu atap satu sama lain yang terdiri dari ayah, ibu dan anak (Pare, 2020:38). Pastoral berakar dalam bakat, karisma, dan dimatangkan oleh pengalaman, bukan dalam hal ilmu dan keahlian (Greonen, 1993:418). Tujuan pokok seluruh reksa pastoral itu ialah: mendampingi mereka yang menikah dan kawin dalam proses perkawinan, agar perkawinan

berhasil baik (dalam keterbatasan manusiawi) dan jika mereka dibaptis sakramen berbuah. Hanya perlu diingat terus bahwa sakramen perkawinan adalah perkawinan itu sendiri, bukan suatu tempelan. Maka semakin baik perkawinan berhasil semakin sakramen perkawinan berbuah (Greonen, 1993:424). Jadi maksud dari reksa pastoral perkawinan ialah mendampingi, bukan mengatur pasangan suami istri yang menikah, karena itu merupakan tanggung jawab utama mereka yang menikah. Segala usaha pastoral yang dilakukan harus lebih mengutamakan kepentingan mereka yang menikah, namun yang menjadi tujuan utama dari pastoral adalah mengantar pasangan suami istri pada kesejahteraan.

Dengan demikian dapat disimpulkan pastoral keluarga merupakan salah satu bentuk pembinaan yang bersifat penggembalaan bagi pasangan suami-istri dan anak yang bertujuan untuk melengkapi tiap individu, agar dapat mengatasi dan mencegah masalah dalam keluarga.

3.1.2. Nilai Penting Pastoral Keluarga

Gereja memandang perkawinan merupakan suatu komunitas pribadi-pribadi yang menunjukkan relasi dan membentuk suatu ikatan. Kegiatan-kegiatan pastoral keluarga berkaitan erat dengan segenap upaya gereja dalam mengarahkan keluarga kepada idealisme hidup sebagai keluarga kristani, membimbing Gereja rumah tangga agar dirasakan hidup oleh keluarga, dan mampu berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat disekitarnya.

Keluarga Kristiani harus memahami dari mana ia berasal. Keluarga tidak dapat mengevangelisasi tanpa di evangelisasi. Perutusan keluarga mencakup

persatuan pasangan suami istri, pendidikan anak-anak, saksi Sakramen Perkawinan, persiapan pasangan lain yang akan menikah, serta pendampingan penuh persahabatan bagi pasangan-pasangan atau keluarga-keluarga yang menghadapi kesulitan. Oleh sebab itu, penting adanya upaya pewartaan Injil dan katekese yang ditujukan kepada keluarga-keluarga. Dalam hal ini, perhatian harus diberikan untuk memperkembangkan pasangan.

Katekese keluarga sangat membantu sebagai metode efektif dalam memberi pembekalan bagi orang tua muda agar menyadari misi mereka sebagai pewarta Injil bagi keluarga mereka sendiri. Selain itu, sangat penting untuk menegaskan hubungan antara pengalaman keluarga dan inisiasi Kristiani. Segenap komunitas Kristiani harus menjadi tempat, di mana keluarga berawal, saling bertemu dan saling berhadapan, ketika berjalan dalam iman dan berbagi jalan menuju pertumbuhan serta saling memberi dan menerima.

3.2. Tantangan Pastoral Keluarga Dewasa Ini

Bagian ini akan menjelaskan pemahaman tentang tantangan pastoral keluarga, keluarga adalah jantung seluruh pelayanan dalam gereja. Tantangan pastoral yang konkret dialami yaitu:

1. Banyaknya perceraian sipil terhadap pasangan perkawinan.
2. Hidup bersama tanpa peneguhan perkawinan Gereja (kanonik).
3. Malapetaka praktik aborsi anak dan semakin kerapnya sterilisasi bagi para ibu dan tumbuhnya mentalitas keluarga yang jelas-jelas menggunakan alat KB yang bersifat kontrasepsi-abortif.

4. Faktor ekonomi menyebabkan keluarga terpisah satu sama lain.
5. Ketidaktahuan umat mengenai ajaran Gereja keluarga tentang perkawinan.
6. Persoalan konkrit dan praktis di paroki: keluarga yang retak tidak tahu solusinya, pisa ranjang dan *single parents*

Pelayanan pastoral untuk keluarga dengan jelas mengusulkan pesan Injil dan mengumpulkan unsur-unsur positif yang ada dalam situasi-situasi tersebut, yang belum sesuai atau tidak sesuai lagi dengannya. Hidup bersama sering kali dipilih tidak hanya karena mentalitas umum yang bertentangan dengan lembaga dan komitmen definitif, tetapi juga harapan akan rasa aman dalam hidup (RF 61).

Menyadari hal tersebut, maka pada bagian sub pembahasan ini mengenai tantangan pastoral keluarga ini dijabarkan beberapa hal khusus terkait tantangan keluarga, yaitu tantangan eksternal keluarga terdiri dari: fanatisme, keluarga ikut campur, dan tantangan internal internal keluarga terdiri dari: komunikasi, kesetiaan, pendidikan dan teknologi.

3.2.1. Tantangan Eksternal Keluarga

Tantangan Eksternal keluarga adalah semua jenis gangguan atau ancaman dalam keluarga yang berasal dari luar yang berakibat mengganggu keutuhan keluarga.

3.2.1.1. Fanatisme Agama

Fanatisme termasuk salah satu penyakit sosial yang dimana menganggap agamanya paling benar dan merendahkan agama lain, sering kali mengalami

kesulitan budaya mayoritas karena menjadi minoritas ditengah mayoritas bukan Katolik. Dewasa ini, tidak jarang sebagian orang Kristen terjebak dalam corak hidup fanatisme terhadap agama. Fanatisme tidak hanya menimbulkan sikap hidup yang intoleran melainkan dapat mengakibatkan orang-orang penganutnya membatasi diri terhadap orang yang tidak sekeyakinan (satu agama) dengannya. Peristiwa ini seringkali mengakibatkan kesenjangan sosial dan degradasi humanitas antar umat beragama. Seperti yang dinyatakan oleh Yonathan W. Pramono dan Aji Suseno bahwa sekarang ini tidak sedikit orang Kristen yang mengasingkan dan membatasi dirinya dengan orang-orang yang tidak seagama dengannya. Kerukunan umat beragama sekarang ini mengalami kemerosotan akibat sikap fanatisme, Perbedaan-perbedaan keagamaan dewasa ini kerap kali menjadi tantangan bagi keluarga dalam menciptakan keberagaman yang toleran dan damai di tengah masyarakat (Gulo, 2023:82).

3.2.1.2. Mertua Ikut Campur

Ada dua sejoli sedang kasmaran dan kemudian berencana untuk menikah dan membangun kehidupan bersama sebagai suami-istri namun rencana tersebut tidak dapat dilanjutkan karena adanya pengaruh dan dominasi yang negatif dari orang tua karena level, status dan kepemilikan yang tidak seimbangan. Ini juga masalah yang dipaparkan oleh Dlaifurrahman (2018, p. 31). Yang kemudian terjadi perang dingin antara anak dan orang tua, keluarga dengan keluarga bahkan menimbulkan kebencian terhadap pihak pihak lainnya yang dianggap terlibat dalam pembatalan pernikahan tersebut. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa

telah terjadi krisis relasi yang mengakibatkan penurunan nilai-nilai pernikahan Kristiani yang sakral, kudus, dan murni. Tidak jarang hal tersebut terjadi didalam keluarga kristiani dimana orang tua ikut campur permasalahan dalam rumah tangga para anak, karena orang tua merasa apa yang anaknya lakukan kurang tepat sehingga orang tua sering mengambil kendali tanpa memberikan kebebasan untuk sang anak dan menantu.

3.2.2. Tantangan Internal Keluarga

Tantangan Internal keluarga adalah semua jenis gangguan atau ancaman dalam keluarga yang berasal dari dalam keluarga itu sendiri yang berpotensi merusak keutuhan keluarga.

3.2.2.1. Komunikasi

Wiryanto, 2020:6 mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Pengertian tersebut menerangkan bahwa komunikasi memudahkan orang saling memahami memahami satu sama lain, Komunikasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia secara keseluruhan. Masalah akan terselesaikan jika ada komunikasi dan diskusi, kurang baiknya komunikasi dapat berakibat fatal bagi keluarga. Keluarga yang menutup komunikasi maka permasalahan yang dihadapi tidak akan terselesaikan, sebaliknya jika keluarga yang membuka diri untuk berkomunikasi maka akan mampu menghadapi

masalah yang datang. Keluarga Kristiani yang mengutamakan komunikasi pasti akan menemukan jalan keluar bersama dalam menyelesaikan masalah yang datang.

Krisis yang dialami harus dihadapi bersama-sama. Ini memang sulit. karena orang kadang-kadang menarik diri guna menghindari mengatakan apa yang mereka rasakan; mereka menyingkir ke dalam keheningan yang menipu dan menyedihkan. Pada saat-saat inilah, menjadi penting sekali menciptakan ruang-ruang untuk berbicara dari hati ke hati. Masalahnya adalah bahwa semakin sulit untuk berkomunikasi dengan baik pada saat krisis jika pasangan tidak pernah belajar untuk melakukan hal ini. Komunikasi adalah sebuah seni yang dipelajari di saat-saat damai untuk dipraktekkan di saat-saat sulit. Pasangan suami-istri perlu dibantu menyikapi penyebab-penyebab paling tersembunyi dalam hati pasangan mereka dan mengungkapkannya serta menghadapinya seperti sebuah proses kelahiran yang akan berlalu dan meninggalkan harta baru. kebanyakan orang dalam situasi sulit atau kritis biasanya tidak mau mencari bantuan pendampingan pastoral, karena mereka tidak merasakannya sebagai sesuatu yang mereka dimengerti, akrab, realistis, dan konkret. Hal ini harus memacu kita untuk berusaha mendekati krisis perkawinan dengan kepekaan yang lebih besar terhadap beban penderitaan dan kesedihan mereka yang mendalam (AL 234).

AL (*Amoris laetitia*) 32 berbicara tentang pentingnya sebuah komunikasi dalam keluarga harus terus-menerus dilakukan, “Mengingat komunikasi yang lebih pribadi antara pasangan suami istri akan membantu memanusiakan keseluruhan hidup bersama keluarga”. Hal ini menegaskan betapa pentingnya

sebuah komunikasi, sehingga dapat membantu keluarga dalam melewati permasalahan yang sedang dialami.

Dalam AL (*Amoris laetitia*) 113 mengatakan bahwa:

Pasangan suami istri yang telah menikah harus saling mengasihi dan saling memiliki. Keduanya harus membiasakan untuk berbicara dengan baik satu sama lain, berusaha untuk mencoba menunjukkan sisi baik pasangan mereka, bukan kelemahan dan kesalahan mereka.

Paulus menegaskan agar suami istri tidak saling menyembunyikan gejolak batin yang dirasakan, namun harus saling mengasihi satu sama lain. Paulus juga mengajak agar suami dan istri peka terhadap situasi dan menunjukkannya dengan berkomunikasi atau berbicara dari hati ke hati layaknya orang sahabat

3.2.2.2. Kesetiaan

Tantangan terberat yang harus dilalui oleh keluarga Katolik adalah kesetiaan. Kesetiaan menjadi kunci utama dari sebuah tantangan yang dihadapi, segala permasalahan dapat dilewati apabila ada kesetiaan dari setiap pasangan. Kesetiaan yang membuat semua permasalahan dapat dilalui bersama. Tidak akan ada perceraian jika suami-istri menghayati perkawinan sebagai sesuatu yang tidak terceraiakan.

AL (*Amoris laetitia*) 66 menjelaskan:

Perjanjian kasih dan kesetiaan, yang dihayati oleh Keluarga Kudus Nazaret, menerangi asa yang memberi bentuk pada setiap keluarga, dan memampukannya untuk lebih siap menghadapi perubahan-perubahan kehidupan dan sejarah. Atas dasar ini, setiap keluarga, meskipun lemah, menjadi cahaya ditengah kegelapan dunia. Disinilah kita memahami cara hidup keluarga. Keluarga Nazaret mengajarkan kita arti kehidupan keluarga, persekutuan yang penuh

kasih, keindahannya yang sederhana dan biasa, sifatnya yang sakral dan tidak dapat diganggu gugat.

Artikel diatas berisi tentang kesetiaan hidup keluarga katolik harus berlandaskan pada kesetiaan hidup keluarga Kudus, melalui hal tersebut segala permasalahan yang datang dapat diatasi dengan baik. Gereja mengharapkan suami-istri dapat mewujudkan keluarga yang setia dalam rumah tangga.

Amsal 3:3-4 mengatakan “janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau! Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia”. Dalam ayat kitab suci tersebut mengatakan bahwa hendaknya keluarga Kristiani harus selalu hidup dalam kesetiaan.

Mengetahui bagaimana mengampuni dan merasakan diampuni adalah pengalaman mendasar dalam hidup berkeluarga. Saling mengampuni antara suami-istri memungkinkan pasangan mengalami kasih tanpa akhir dan tidak lenyap (1 Kor. 13:8). Kadang-kadang, hal itu sulit, tetapi mereka yang telah menerima pengampunan Allah dianugerahi kekuatan untuk memberikan pengampunan sejati yang membaharui kehidupan orang-orang.

3.2.2.3. Pendidikan

Menurut KBBI Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peran sangat penting terhadap pertumbuhan diri seseorang baik pengetahuan, moral maupun iman seseorang.

Pendidikan merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah kehidupan, pendidikan yang baik dapat membentuk karakter, perilaku dan pola pikiran seseorang. Pendidikan dapat diperoleh dari mana saja seperti rumah, lingkungan, maupun sekolah. Ketika orang memiliki karakter yang baik moral maupun perilakunya menjadi baik pula, pola pikir menjadi luas dan lebih terbuka terhadap segala hal yang terjadi. “pendidikan memampukan seseorang dalam memilih dengan cerdas dan tepat” (AL 262).

Akibat kurangnya pengetahuan membuat seseorang tidak berpikir panjang dalam mengambil sebuah keputusan yang besar, hal demikian berlaku untuk semua lapisan masyarakat, termasuk keluarga katolik juga. Disatu sisi luasnya pengetahuan akan membuat seseorang terperangkap dalam mental individualisme yang tinggi, sehingga menganggap dirinya paling berkuasa dalam keluarga dan paling penting dari komponen keluarga lainnya. Minimnya pengetahuan tentang perkawinan katolik menimbulkan banyak masalah dan tidak bisa di atasi, pertengkaran dalam rumah tangga membuat orang nekat mengambil keputusan pada tindakan kekerasan pada anggota keluarga bahkan bisa berujung pada perceraian.

3.2.2.4. Teknologi

Teknologi merupakan bukti pencapaian manusia, kehidupan manusia tidak lepas dari teknologi mulai dari pekerjaan, pendidikan dan lain-lain. Teknologi mempunyai dampak positif dan negatif tergantung pemanfaatannya, karena adanya teknologi manusia dimudahkan dalam segala hal. Hal ini menjadikan

relasi dengan sesama pun menjadi berkurang, interaksi dalam keluarga menjadi berkurang karena lebih sibuk dengan gadget masing-masing.

Dalam keluarga katolik juga terjadi hal yang demikian pula, banyak pertengkaran yang terjadi karena salah dalam menggunakan teknologi. Perselingkuhan pun terjadi karena penyalahgunaan teknologi. 1 Kor 6:12 Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. ayat kitab suci tersebut ingin menegaskan bahwa melalui perkembangan teknologi yang sangat pesat kita harus bijak dalam memanfaatkannya. Manusia yang menciptakan teknologi untuk mempermudah kehidupan jadi jangan sampai teknologi yang menguasai manusia. Sangat jelas bahwa teknologi menjadi tantangan bagi keluarga katolik dalam mewujudkan kesejahteraan suami istri.

3.3. Visi Gereja Dalam Pastoral Keluarga Dewasa Ini

Keluarga adalah “Gereja Mini” atau biasa dikenal dengan “Gereja Rumah Tangga” (*Ecclesia Domestica*) yang berarti Gereja paling kecil, tempat dimana setiap orang akan memperoleh pendidikan dan asuhan iman yang pertama di lingkungan terkecil yaitu keluarga itu sendiri. Maka dalam visi gereja ini akan menjabarkan beberapa pembahasan khusus yaitu tentangewartakan injil di tengah keluarga, Mendampingi Calon Pasangan Suami-Istri Mempersiapkan Perkawinan, Mendampingi Keluarga-Keluarga Baru, dan Memberi Penerangan Saat Keluarga Menghadapi Kecemasan dan Kesulitan.

3.3.1. Mewartakan Injil Di Tengah Keluarga

Dalam seruan *Apostolik Evangelii Nuntiandi* art. 70 Paus Paulus VI berbicara tentang keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga merujuk pada Konsili Vatikan II, menurut Paus Paulus VI dalam setiap keluarga Kristiani harus terdapat berbagai aspek dalam seluruh hidup Gereja. Sehingga ini sesuai dengan gambaran dalam *Lumen Gentium* dan penjabaran dalam *Apostolicam Actuositatem* di atas. Seperti halnya Gereja, keluarga harus menjadi tempat di mana Injil disampaikan, dan dari situ pula Injil dipancarkan. Dengan kesadaran akan perutusan ini, semua anggota mewartakan Injil dan menerima pewartaan Injil. Orang tua mengkomunikasikan Injil kepada anak-anaknya, tapi orang tua juga menerima Injil yang sama dari anaknya. Keluarga seperti ini menjadi pewarta Injil bagi banyak keluarga yang lain, juga bagi lingkungan sekitarnya. Paus Paulus VI menambahkan, keluarga hasil perkawinan campur juga berkewajiban mewartakan Kristus kepada anak-anak sebagai konsekuensi penuh baptis. Di samping itu, keluarga juga mengemban tugas berat untuk menjadi pembangun persatuan.

Keluarga seperti Gereja harus menjadi tempat Injil disalurkan dan Injil memancarkan sinarnya. Dalam keluarga, semua anggota mewartakan dan menerima pewartaan Injil. Orang tua tidak sekedar menyampaikan Injil kepada anak-anak mereka, melainkan dari anak-anak sendiri mereka dapat menerima Injil itu juga, dalam bentuk penghayatan mereka yang mendalam. Keluarga seperti itu menjadi pewarta Injil bagi banyak keluarga lain, bagi lingkungan kediamannya (FC 62). Dunia semakin sekuler, pewartaan injil harus berdialog dengan dunia

nyata (AL. 201). Setiap keluarga kristiani mengambil bagian dalam tugas pewartaan sabda Allah. Keluarga menjadi komunitas yang mewartakan Injil, tugas mewartakan sabda Allah ini harus pertama-tama dilakukan di dalam keluarga masing-masing. Tugas mewartakan sabda Allah ini pertama-tama ditujukan kepada masing-masing pasangan dalam keluarga dan anak-anak melalui teladan hidup (Rubiyatmoko, 2006: 204). Mewartakan Injil adalah tanggung jawab bersama seluruh umat Allah, masing-masing sesuai dengan pelayanan dan kharismanya. Pewartaan injil yang dilakukan oleh keluarga dan Gereja melalui kesaksian hidup, pewartaan harus berdasarkan pada sukacita dan cara yang benar dengan tujuan meminimalisir resiko salah pemahaman (Novo, 50).

Hubungan Allah dengan manusia dinyatakan-Nya dalam gambaran suami-istri dan keluarga. Oleh karena itu pengalaman yang baik akan kehidupan keluarga merupakan suatu persiapan bagi pemahaman dan penerimaan Pewahyuan diri Allah. Sebagai suatu lingkungan yang istimewa bagi humanisasi dan sosialisasi, keluarga memainkan peranan penting dalam penyampaian Injil-tidak hanya sebagai pengetahuan saja terutama sebagai pengalaman hidup. Keluarga mengajarkan menghargai pribadi, kesadaran akan Yang Transenden, kesetiaan dan kepercayaan, kasih dan kemurahan hati, kesabaran dan pengampunan, keteguhan hati, syukur dan pujian, serta pembinaan kesadaran pada tingkat yang paling dalam. Keluarga yang diresapi tradisi dan nilai-nilai kristiani akan memungkinkan semua dan setiap anggotanya menyerap dan meresapkan kristianitas dalam diri mereka sehingga mereka semakin bertumbuh dalam

kedewasaan iman. Dengan demikian katekese dan evangelisasi tidak melulu abstrak tetapi merupakan suatu kegiatan yang utuh dan menyeluruh (Thompson, 2001: 13-16). Cara kitaewartakan injil seringkali kurang tepat, misalnya dengan lebih menekankan prokreasi daripada kesatuan suami-istri. Pewartaan seringkali terlalu idealis (AL. 37). Seluruh anggota keluarga adalah seorang pewarta sekaligus penerima Injil. Suami-istri adalah saksi iman dan cinta Kristus satu bagi lainnya dan bagi anak-anak mereka; anak-anak menghidupkan dan menyemangati iman orang tua, yaitu dalam menerima dan menghidupi Injil dan dengan pengungkapan iman mereka yang spontan dan segar. Ketika keluarga melaksanakan evangelisasinya dengan menjadi suatu lingkungan dimana Sabda Allah diterima dan diwartakan sekaligus juga menyentuh dan mengubah mereka dari dalam laksana rahi, mereka mampu menjadi lahan yang baik bagi pendidikan dasar tenaga misioner Gereja (FC 51-52).

3.3.2. Mendampingi Calon Pasangan Suami-Istri Mempersiapkan Perkawinan

Gereja dalam karya pewartaan sukacita Injil di tengah dunia memiliki hubungan erat dengan keluarga. Hal ini mengingatkan bahwa kesejahteraan rukun perkawinan dan keluarga memiliki hubungan yang erat dengan keselamatan setiap pribadi maupun masyarakat baik secara manusiawi dan kristiani (GS, Art 37). Dalam konstitusi pastoral *Gaudium et Spes* artikel 47-52, menjelaskan tentang hakikat perkawinan yang dirumuskan sebagai komunitas seluruh hidup

berdasarkan kasih dan lembaga ilahi yang diatur dengan hukum-hukumNya.

Dalam *Gaudium et Spes* mengatakan:

Persekutuan hidup dan kasih suami-istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum hukumnya, dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Demikianlah karena tindakan manusiawi, yakni saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami dan istri, timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhannya, juga bagi masyarakat, berdasarkan ketetapan ilahi. Ikatan suci demi kesejahteraan suami-istri dan anak maupun masyarakat itu, tidak tergantung dari kemauan manusia semata-mata. Allah sendirilah Pencipta perkawinan, yang mencakup berbagai nilai dan tujuan (GS, Art 48).

Dari penjelasan di atas, maka dapat di pahami lebih jelas tentang hakikat perkawinan yang mempersatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan merupakan suatu peristiwa yang sakral karena di dalamnya terdapat campur tangan Allah yang kemudian mengukuhkan keduanya melalui hukum-hukumNya. Perkawinan tidak hanya melibatkan antara dua pribadi manusia melainkan juga melibatkan campur tangan Allah sehingga perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai suatu keinginan manusiawi semata.

Perkawinan memiliki tujuan untuk melanjutkan kehidupan dengan adanya kelahiran baru. Dalam dokumen *Gaudium et Spes* dikatakan:

Menurut sifat kodratnya lembaga perkawinan sendiri dan cinta kasih suami-istri ditujukan kepada lahirnya keturunan serta pendidikannya, dan sebagai puncaknya bagaikan dimahkotai olehnya. Maka dari itu pria dan wanita, yang karena janji perkawinan “bukan lagi dua, melainkan satu daging” (Mat 19:6), saling membantu dan melayani berdasarkan ikatan mesra antarpribadi dan kerja sama; mereka mengalami dan dari hari ke hari makin memperdalam rasa kesatuan mereka. Persatuan mesra itu, sebagai saling serah diri antara dua pribadi, begitu pula kesejahteraan anak-anak, menuntut kesetiaan suami-istri yang sepenuhnya, dan menjadikan tidak terceraiakannya kesatuan mereka mutlak perlu.

Dari Penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang mengikat mereka menjadi pasangan suami-istri memiliki tujuan ilahi yang tidak dapat dihilangkan atas dasar kesengajaan. Artinya bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi agar memperoleh status perkawinan yang sah dalam Gereja Katolik maka calon pasangan suami-istri harus mengerti dan memahami nilai-nilai kodrati dari pernikahan sehingga membuat mereka menjadi matang dalam pengambilan keputusan untuk memasuki jenjang hidup berkeluarga yang terikat melalui sakramen perkawinan.

Zaman ini menuntut persiapan perkawinan yang lebih baik meliputi persiapan jauh, persiapan dekat, dan persiapan akhir. Persiapan jarak jauh sejak masa anak-anak, persiapan dekat sejak masa remaja, persiapan akhir beberapa minggu sebelum perkawinan (FC. 66).

3.3.3. Mendampingi Keluarga-Keluarga Baru

Sesudah pernikahan, suami-istri muda masih perlu dibantu untuk memperteguh kasih antara mereka (AL.217). Mereka perlu disadarkan bahwa perkawinan merupakan sebuah proyek seumur hidup, yang perlu dijalani dengan tekun (AL. 218). Pendampingan lanjutan dari Gereja yang bertujuan untuk pendalaman dan internalisasi pemahaman keluarga akan misteri serta kesakralan dari sakramen perkawinan dengan bertujuan untuk memberi pemahaman yang kokoh demi keutuhan sebuah rumah tangga baru agar jangan sampai pasangan suami istri jatuh kedalam bahaya pisah ranjang. Hidup sebagai keluarga

Katolik yang sejati, demi memberi kesaksian dalam keluarga dan dalam masyarakat tentang iman akan Yesus Kristus. Dengan demikian, pendampingan lanjutan dapat menjadi sarana bantu bagi terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis. Tanda harmonisasi nampak di dalam relasi suami istri yang saling menguduskan (Duka, 2020:34).Semuanya ini dapat terwujud apabila kedua belah pihak baik gereja maupun keluarga bekerja sama, bergandengan tangan untuk suatu cita-cita yang sama dan yang luhur ini namun yang paling penting dan yang merupakan sebagai pelaku utama adalah keluarga atau pasangan itu sendiri.

Tahun-tahun pertama perkawinan merupakan masa yang sangat penting dan peka. Pada masa itu pasangan suami istri menjadi semakin sadar akan tantangan-tantangan dan makna kehidupan perkawinan. Maka, mendesak adanya pendampingan pastoral berkelanjutan setelah perayaan Sakramen Perkawinan (*Familiaris Concoction*, Bagian III). Keluarga-keluarga muda perlu dibantu oleh keluarga-keluarga yang lebih berpengalaman, agar mampu menghayati panggilan dan perutusan mereka, terutama waktu suami-istri baru belajar menyesuaikan diri dan belajar menghadapi kelahiran anak mereka (FC. 69)

Dalam pastoral ini kehadiran pasangan suami istri yang telah berpengalaman sangat penting. Paroki adalah tempat yang ideal bagi pasangan yang telah berpengalaman untuk melayani pasangan yang lebih muda, dengan kerja sama yang mungkin dari asosiasi-asosiasi, gerakan-gerakan gerejawi dan komunitas-komunitas baru. Pasangan suami istri perlu didorong dalam keterbukaan dasar untuk menerima anak-anak sebagai karunia luhur. Perlu ditekankan pentingnya spiritualitas keluarga, doa dan kehadiran dalam Perayaan

Ekaristi hari Minggu, agar pasangan suami istri dapat dianjurkan bertemu secara teratur untuk menumbuhkembangkan hidup rohani mereka dan solidaritas dalam tuntutan-tuntutan hidup nyata. Liturgi yang bermakna, praktek-praktek devosional dan Ekaristi yang dirayakan untuk keluarga, khususnya pada ulang tahun perkawinan, disebut sebagai faktor yang amat penting dalam mengembangkan evangelisasi melalui keluarga (AL 223).

3.3.4. Memberi Penerangan Saat Keluarga Menghadapi Kecemasan dan Kesulitan

Perkembangan zaman modern pada saat ini perlu dipahami bagaimana situasi hidup keluarga kristiani, yang mewajibkan Gereja untuk menyampaikan injil Yesus Kristus yang tidak dapat berubah namun akan tetap selalu baru. Pandangan tentang perkawinan sebagai sebuah sakramen dan realitas perkawinan yang mengalami masalah yang rumit dan kompleks. Kesadaran akan adanya kebebasan pribadi menjadi perhatian khusus terhadap kualitas relasi, martabat, tumbuhnya keturunan secara bertanggung jawab, pendidikan anak, kesadaran akan pentingnya hubungan timbal balik di bidang rohani maupun jasmani (AL 41).

Setiap krisis menjadi proses pembelajaran yang dapat meningkatkan intensitas hidup bersama atau setidaknya menemukan makna baru dalam pengalaman perkawinan. Sama sekali tidak perlu bagi pasangan untuk menyerah pada kurva kehidupan yang sedang menurun, pada kemunduran yang tak terelakkan, pada situasi biasa-biasa yang bisa ditoleransi. Sebaliknya, ketika

perkawinan dipandang sebagai sebuah tugas perutusan yang juga mencakup mengatasi rintangan, maka setiap krisis menjadi kesempatan untuk bersama-sama minum anggur terbaik. Perlulah mendampingi pasangan sehingga mereka dapat menerima krisis yang mungkin datang, menghadapinya dan memberinya tempat dalam hidup keluarga. Para pasangan suami-istri yang sudah berpengalaman dan terlatih harus bersedia mendampingi pasangan lainnya dalam penemuan ini, sehingga krisis tidak membuat mereka takut atau tergoda untuk mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Setiap krisis menyembunyikan kabar baik yang kita perlukan untuk mengetahui bagaimana mendengarkan dengan memperbaiki pendengaran hati (AL 232).

Penting dilayani keluarga-keluarga dalam kesulitan: keluarga migran, terpisah, tertawan, pengungsi, out-casts, keluarga tak berumah, keluarga tak bertanah, dan sebagainya (FC. 77). Perkawinan campur, antara orang katolik dan bukan katolik, entah dibaptis entah tidak, perlu mendapat perhatian. Liturgi dan persiapan lain harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Gereja. Iman Katolik dan anak-anaknya nanti harus cukup terjamin (FC. 78). Kasih suami-istri baru menjadi kuat setelah mereka setia hidup bersama dan berjuang bersama dalam mengatasi berbagai masalah (AL.231). Setiap krisis dapat menjadi kesempatan untuk mematangkan kasih suami-istri (AL.232). perlu disadari pentingnya pastoral keluarga bagi keluarga-keluarga yang terancam pecah karena adanya krisis yang berat (AL.238).

Kenyataan ini menuntut Gereja untuk menyadari kembali perannya sebagai institusi berdimensi ilahi yang menguduskan keluarga-keluarga serta

menjamin keberlangsungan dan keutuhannya. Pada dasarnya peran penting Gereja ini merupakan suatu panggilan untuk mendukung keutuhan keluarga-keluarga Kristiani. Pendampingan yang terus menerus baik melalui kegiatan-kegiatan menggereja maupun kunjungan-kunjungan secara pribadi kepada keluarga yang dimaksud dapat membantu mereka untuk merasa kehadiran Gereja (Kristus) yang lebih nyata dan hidup, serta membuat mereka berani menanggung resiko dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di tengah krisis keluarga.

Gereja ingin membantu keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan dan lari dari ikatan perjanjian perkawinan. Gereja melihat bahwa keselamatan pribadi dan masyarakat Kristiani yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, karena keluarga adalah masyarakat basis dan umat Gereja basis (GS 47,52). Dalam Gereja Katolik dewasa ini banyak tantangan-tantangan yang bermunculan yang dihadapi dalam pembinaan keluarga. Tantangan-tantangan tersebut datang dari nilai-nilai globalisasi, sekularisme dan modernisme (Subekti, 2021:187).

Pastoral keluarga memiliki tanggung jawab membantu keluarga-keluarga dan mempersiapkan kaum muda untuk perkawinan. Keluarga Gereja seperti lokus, tempat nilai-nilai Injil yang ditawarkan dan dari mana nilai-nilai Injil terpancar (FC 2; EN 1). Gereja berharap bahwa keluarga menjadi komunitas kehidupan dan kasih yang ditandai oleh sikap hormat dan syukur terhadap anugerah kehidupan serta kasih dari semua anggotanya. Harapan Gereja ini antara lain terungkap dalam konstitusi pastoral Konsili Vatikan II yakni “*Gaudium Et Spes* 48” dan seruan Apostolik Paus Yohanes Paulus Ke II yang berjudul “*familiaris consortio* 17-41”. Demi terwujudnya cita-cita luhur di atas, sebagai

bagian dari tanggung jawab pastoral penggembalaan maka perlu adanya tanggung jawab dan partisipasi aktif dari pihak pastor paroki maupun keuskupan terhadap hakikat sakramen perkawinan dan hukum perkawinan Gereja Katolik. Keterlibatan ini sebagai bentuk tanggung jawab pastoral dalam menghadapi berbagai dimensi problematik perkawinan dalam tradisi Gereja Katolik salah satunya dengan pastoral keluarga.

Gereja mengemban peran yang sangat penting dalam mendukung keluarga, mulai dari Inisiasi Kristiani, dengan menyambut komunitas-komunitas. Lebih dari sebelumnya, komunitas-komunitas masa kini ini harus lebih mendukung orang tua, dalam situasi kompleks dan hidup keseharian, dalam tugas mereka membesarkan anak-anak, dengan mendampingi anak-anak, para remaja dan orang-orang muda dalam perkembangan mereka melalui program pastoral pribadi, yang mampu memperkenalkan mereka pada arti kehidupan sepenuhnya dan mendorong mereka dalam pilihan-pilihan dan tanggung jawab mereka, yang dihayati dalam terang Injil. Bunda Maria, dalam kelembutan, kemurahan dan perasaan keibuannya dapat memuaskan rasa lapar pada kemanusiaan dan hidup sendiri. Oleh karena itu, keluarga dan orang-orang Kristen harus mohon pengantarannya. Karya pastoral dan devosi kepada Maria adalah sebuah titik tolak yang paling tepat untukewartakan Injil di tengah Keluarga.

Pasangan suami istri yang memiliki kesulitan dalam hubungan mereka harus dapat mengandalkan bantuan dan bimbingan Gereja. Karya pastoral dengan belas kasih berusaha untuk membantu orang-orang memperbaiki dan memulihkan hubungan. Pengalaman menunjukkan bahwa dengan bantuan yang tepat dan

tindakan rekonsiliasi, meski hal itu merupakan rahmat, persentase besar krisis perkawinan memperoleh pemecahannya dengan cara yang memuaskan.

BAB IV

Kesejahteraan Suami Istri

Dalam Pendampingan Pastoral Keluarga

Pada Bab ini akan dibahas secara khusus tentang kesejahteraan suami istri dalam pendampingan pastoral keluarga. Untuk itu penulis akan menguraikan beberapa poin tentang: pentingnya pendampingan keluarga di setiap tahap, kesejahteraan suami istri dalam pendampingan sebelum pernikahan, kesejahteraan suami istri dalam pendampingan setelah pernikahan dan kesejahteraan suami istri dalam beberapa reksa khusus. Pembahasan ini penting untuk melihat bagaimana kesejahteraan suami istri dapat diberi perhatian pada setiap tahap pendampingan dalam pastoral keluarga.

4.1. Pentingnya Pendampingan Keluarga Di Setiap Tahap

Pastoral keluarga berjenjang dan menyeluruh yang dilaksanakan oleh Gereja kepada keluarga, merupakan upaya untuk membekali keluarga Katolik agar memahami keluhuran perkawinan. Ini dilakukan agar keluarga Katolik dapat mewujudkan keluarga Kristiani yang ideal dan dapat mengatasi tantangan dalam keluarga. Tentunya hal ini perlu diupayakan secara terus menerus dalam tahap-tahap pelaksanaan pastoral keluarga, yang terdiri dari persiapan sebelum menikah dan setelah pernikahan (Elisabeth, 2019:36).

Kehadiran Gereja Katolik untuk mendampingi keluarga sangat penting, yang berdasarkan pada iman dan moral katolik. Pendampingan pastoral sudah

seharusnya dijalankan dengan aturan dan ajaran Gereja. Ketika dihadapkan dengan situasi khusus Gereja harus memberikan pendampingan yang penuh belas kasih meskipun mereka sudah bercerai. Pertimbangan khusus harus ada untuk pendampingan pastoral bagi orang-orang.

Sakramen Perkawinan sebagai persatuan yang setia dan tak terpisahkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dipanggil untuk menerima satu sama lain dan menyambut kehidupan, merupakan kasih karunia yang besar bagi keluarga manusia (Subekti, 2021:195). Gereja memiliki sukacita dan tugas untuk mewartakan rahmat ini kepada setiap orang dan setiap situasi. Sekarang ini Gereja merasa, bahkan secara lebih mendesak, bertanggung jawab untuk membuat orang-orang yang dibaptis menemukan kembali rahmat Allah berkarya dalam hidup mereka bahkan dalam situasi yang paling sulit untuk menuntun mereka kepada kepenuhan Sakramen. Menghargai dan mendorong keluarga-keluarga yang menghormati keindahan perkawinan Kristiani, juga memajukan penegasan pastoral dari situasi-situasi di mana penerimaan rahmat karunia ini dihargai, atau dikompromikan dengan berbagai cara (Lon, 2019:2).

Mempertahankan dialog pastoral dengan umat beriman ini, demi memampukan mereka mencapai keterbukaan tetap pada Injil Perkawinan dan Keluarga dalam kepenuhannya, merupakan tanggung jawab yang berat. Para pastor hendaknya mengenali unsur-unsur yang dapat mendorong evangelisasi dan perkembangan manusia dan pertumbuhan rohani dari mereka yang dipercayakan Allah dalam pemeliharaan mereka (DOKPEN KWI, 94).

Kegiatan pastoral Gereja harus bersifat progresif, juga dalam arti harus menyimak perkembangan keluarga, mendampingi langkah demi langkah dalam berbagai tahap pembinaan serta perkembangannya. Kepedulian pastoral Gereja janganlah dibatasi melulu pada keluarga-keluarga Kristen yang paling dekat. Perhatian itu hendaklah memperluas selaras dengan Hati Kristus, dan bahkan nampak semakin menggebu terhadap keluarga-keluarga pada umumnya, dan khususnya terhadap keluarga-keluarga yang sedang menghadapi kesulitan atau berada dalam situasi yang tidak lazim (DOKPEN KWI, 65).

Bagi mereka semua Gereja hendaknya membawakan sabda kebenaran, kebaikan, pengertian, harapan dan simpati yang mendalam dalam menghadapi kesulitan-kesulitan mereka yang sungguh memilukan. Kepada mereka semua hendaknya Gereja menyajikan bantuannya tanpa pamrih, sehingga mereka mampu mendekati pola keluarga, yang oleh Sang Pencipta dikehendaki sejak awal mula, dan yang diperbaharui oleh Kristus dengan rahmat penebusan-Nya.

Tindakan pastoral yang berani dengan kuat menegaskan kembali kesetiaan mereka pada Injil Keluarga dan mengakui bahwa perpisahan serta perceraian selalu merupakan luka yang mendatangkan penderitaan bagi pasangan suami-istri dan anak-anak mereka. kerapuhan keluarga saat ini, karena mereka kerap kali lebih sengsara” dengan penderitaan yang dipilih dengan kebebasan sepenuhnya. Situasi ini berbeda-beda karena faktor-faktor pribadi, budaya dan sosial-ekonomi. Maka, untuk mengatasinya pun dipertimbangkan dalam berbagai cara, seperti dianjurkan oleh Paus St. Yohanes Paulus II (bdk. Familiaris Consortio, 84).

Hal yang paling penting dalam sebuah pernikahan adalah suami istri itu sendiri, oleh karena itu maka cinta kasih yang mendorong mereka berdua untuk saling mempersatukan diri, saling membahagiakan satu sama lain, dan dalam segala upaya saling mengusahakan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan keluarga merupakan output dari berjalannya sebuah ketahanan keluarga, yaitu kemampuan keluarga mengelola sumberdaya baik yang dimiliki ataupun tidak dimiliki namun dapat diakses keluarga, serta mengelola masalah yang dihadapi keluarga untuk memenuhi tujuan keluarga (Sunarti dkk 2009:1).

4.2. Kesejahteraan suami istri dalam pendampingan sebelum Pernikahan

Pendampingan sebelum pernikahan adalah proses pendampingan Gereja pada setiap jenjang untuk menguatkan dan memberi pemahaman mengenai makna, tujuan, dan sifat khas hidup keluarga dalam Gereja Katolik. Persiapan pernikahan dapat dibedakan atas persiapan jauh, dekat dan langsung (Elisabeth 2019:36). Pendampingan sebelum nikah bertujuan untuk mempersiapkan mental pasangan yang akan menikah, ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian di kemudian hari karena pada saat pernikahan akan banyak terjadi penyesuaian. Maka dari itu pada sub tema ini akan menyampaikan beberapa langkah persiapan yang harus dilakukan yaitu persiapan jauh, persiapan dekat dan persiapan langsung, untuk itu kita langsung saja pada pembahasan berikut ini.

Dalam Persiapan Perkawinan, penyesuaian diri, saling mengampuni, saling menerima demi kebahagiaan dan kesejahteraan suami istri dapat diberikan dalam bentuk kesaksian pasangan suami istri yang sudah berpengalaman. Dengan

persiapan yang matang, maka Sakramen Perkawinan yang akan saling diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya dan sebaliknya, akan menjadi berkat bagi mereka satu sama lain dan masyarakat. Namun “berkat” dalam Sakramen Perkawinan bukan menjadi kebahagiaan pasangan untuk selamanya. Rahmat Tuhan tidak bekerja otomatis, melainkan Kristus berkarya dalam diri suami-istri supaya mereka menjadi berkat bagi pasangan dan anak-anaknya” (Vanden, 192-193).

Kebahagiaan dan kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat personal. Personal berarti khas bagi tiap-tiap pasangan. Dengan kata lain, kebahagiaan dan kesejahteraan bersifat imanen, melekat pada keunikan tiap-tiap pasangan. Di samping sifatnya yang imanen, kebahagiaan dan kesejahteraan juga bersifat permanen. Kebahagiaan dan kesejahteraan adalah suatu nilai. Nilai adalah hal yang berharga dan yang perlu diperjuangkan demi perwujudannya. Namun perwujudannya berbeda bagi setiap pasangan.

Suami-istri yang diberi tanggung jawab memberikan kesaksian dalam kursus persiapan perkawinan, haruslah yang mampu mengalami dan menghayati kebahagiaan dan kesejahteraan perkawinannya di dalam situasi nyata hidup keseharian. Hanya mereka yang sudah mengalaminya, mampu memberikan kesaksian yang sebenarnya. Tanpa pengalaman nyata, kesaksian hanya bersifat teori ataupun pengajaran. Kesaksian suami-isteri mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan yang harus disampaikan dalam kursus persiapan perkawinan bukanlah kisah sukses atau pamer keberhasilan, melainkan suatu kisah sejati,

dengan suka dan duka dalam memperjuangkannya. Ingat bahwa tiada kebangkitan dan kemuliaan tanpa salib (Asan, 2022:51).

Menurut BKKBN dalam Iskandar dkk, 2010:135 menyatakan bahwa Konsep kesejahteraan mengacu pada UU No. 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan

4.2.1. Persiapan Jauh

Raharso, 2014:263 menyatakan bahwa pendampingan dalam persiapan jauh ini mengacu pada jenjang usia anak-anak. Pendampingan ini mengenai penanaman nilai-nilai Kristiani dan kemanusiaan termasuk pula tentang Pendidikan seksualitas dengan tujuan membentuk kepribadian dan pola hidup Kristiani pada anak. Pendampingan ini dapat diberikan melalui penjelasan dan contoh sikap yang diberikan dalam lingkungan keluarga oleh orang tua, pelajaran Pendidikan agama Katolik di sekolah, juga dalam pengajaran BIAK (Bina Iman Anak Katolik) dan dalam bentuk pendampingan lain yang sesuai.

4.2.2. Persiapan Dekat

Raharjo, 2014:264 menyatakan bahwa pendampingan dekat adalah pendampingan pada jenjang usia remaja dan kaum muda. Pendampingan ini diberi

dengan maksud membantu mereka dalam menemukan jati diri dan mengenal panggilan hidup keluarga. Selain itu untuk memberi kesempatan dan arahan bagi mereka untuk menjalin relasi dengan teman seiman. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan katekese dan kegiatan rohani lainnya.

Raharso, 2014:265 Menjelaskan bahwa persiapan dekat ini mengacu pada pemberian pendampingan pada pasangan muda-mudi yang telah melaksanakan pertunangan dan mempersiapkan diri untuk perkawinan. Ia pun menyambut kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan dialog, diskusi, acara persahabatan, rekoleksi dan doa Bersama yang didampingi oleh katekis. Selain itu pendampingan pada persiapan dekat ini dapat dilaksanakan dengan kegiatan perjumpaan kaum muda dengan cakupan wilayah yang lebih luas seperti kevikepan atau keuskupan, sebagai sarana mengenal teman seiman dan juga menambah wawasan dalam aspek hidup lainnya.

Manusia individual bukanlah tujuan penciptaan. Juga bukan menjadi pusatnya. “Umat manusia merupakan suatu organisme yang besar, sedangkan perorangan adalah bagian dari keseluruhan. Oleh karena itu, jika perlu perorangan harus mau berkorban demi kebaikan keseluruhan umat manusia” (Harun, 2005:25). Artinya bahwa suami atau istri harus bersedia saling berkorban demi kebahagiaan dan kesejahteraan pasangannya untuk tujuan bersama.

4.2.3. Persiapan Langsung

Raharso, 2014:266 Menyatakan bahwa pendampingan dalam persiapan langsung adalah pendampingan bagi pasangan pengantin yang diberikan secara

intens pada bulan-bulan atau minggu-minggu terakhir sebelum perayaan perkawinan. Persiapan ini pada umumnya dilakukan pada masa setelah pertunangan, pendampingan paling umum dilakukan melalui kursus persiapan perkawinan bagi kedua pasangan oleh Imam, biarawan dan juga tenaga ahli sesuai bidang keahlian. Persiapan ini juga termasuk penyelidikan kanonik untuk meneliti pemenuhan persyaratan administratif secara sipil maupun Gerejawi.

Raharso, 2014:267 Mengungkapkan bahwa pelaksanaan pendampingan persiapan langsung ini merupakan kesempatan untuk memulai pastoral keluarga yang berkelanjutan setelah pernikahan. Pelaksanaan dapat berupa memberikan penjelasan dan pemahaman tentang perkawinan Katolik secara moral dan spiritual, mengadakan kegiatan doa atau retreat bersama bagi calon pengantin. Sebelum melaksanakan perkawinan sebaiknya calon suami dan istri, berupaya menerima sakramen tobat, ekaristi dan krisma. Hendaknya dipastikan bahwa dalam perayaan perkawinan kedua mempelai terlibat aktif dan mengikuti penyelidikan kanonik oleh pastor paroki.

Diharapkan dengan adanya pastoral pranikah ini benar-benar memberikan pemahaman yang benar untuk para calon pasangan suami istri mengenai kesejahteraan suami istri sebagai salah satu tujuan perkawinan katolik. Dengan begitu pasangan yang akan menikah ini benar-benar mempersiapkan diri secara Psikologi, jasmani, dan spiritualitas, menuju rumah tangga yang sesungguhnya. Melalui pastoral pranikah ini kedua pasangan diberikan pembekalan yang berguna untuk mereka nanti mengarungi bahtera rumah tangga, serta saling mengenal satu sama lain semakin dalam. Pastoral pranikah membantu calon mempelai Katolik

mempersiapkan diri sebaik mungkin agar meminimalisir kasus perceraian dan perpisahan ranjang, oleh karena itu pasangan yang mau menikah dipersiapkan secara mental dan finansial. Terpenuhinya semua kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan fisik, psikis, dan spiritual juga harus terpenuhi baik berupa kata-kata, sikap dan tindakan yang menguatkan dan menyemangati serta menghibur menjadi tanda terwujudnya kesejahteraan suami istri.

4.3. Kesejahteraan Suami Istri Dalam Pendampingan Setelah Pernikahan

Pendampingan sebaiknya tetap diberikan kepada suami istri yang sudah menikah, sehingga mereka dengan setia memelihara serta melindungi perjanjian perkawinan yang telah mereka ucapkan, kemudian penghayatan di dalam hidup keluarga yang semakin hari semakin suci dan semakin penuh. Dengan begitu ketentuan dalam kan. 1063 yang mengatur persiapan dan pendampingan pranikah yang berprospek “ke depan” dan holistik, yakni reksa pastoral pasca nikah.

Persiapan pra-pernikahan didasarkan pada kenyataan bahwa itu penting untuk memperkuat hubungan dan jalan untuk mempersiapkan dalam menghadapi tantangan di masa depan dalam perjalanan rumah tangga. Di sini, konseling pastoral pra-nikah menjadi suatu pendidikan atau menjadi suatu pencegahan (Yusana, 2021:149).

Pendampingan pastoral bagi pasangan yang baru menikah harus mendorong mereka untuk bermurah hati dalam menyalurkan kehidupan. "Sesuai dengan karakter pribadi dan manusiawi sepenuhnya cinta kasih suami-istri, cara benar untuk keluarga berencana adalah cara dialog kesepakatan antara pasangan

suami-istri, dengan menghormati irama dan pertimbangan martabat pasangannya (AL. 222)

Sangat jelas seperti yang tertulis dalam dokumen di atas bahwa pastoral keluarga pasca nikah harus membawa pasangan suami istri kepada kepenuhan cinta kasih, sehingga keluarga bisa menghidupi nilai-nilai kristiani dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan martabat pasangan. Oleh karena itu untuk memahami tentang Kesejahteraan Suami Istri Dalam Pendampingan Setelah Pernikahan maka akan masuk pada sub-sub bab yang akan dibagi menjadi beberapa yaitu: Hakikat dan Pentingnya Reksa Pastoral Pasca Nikah, Reksa pastoral pasca nikah menurut kan. 1134-1136, Pastoral Pasutri Muda, Pastoral Pasutri Madya. Untuk itu langsung saja pada isi pembahasan yang akan dijabarkan sehingga mudah untuk dipahami. Kesejahteraan dalam keluarga harus diperhatikan, karena kesejahteraan merupakan salah satu kunci sakinah dan keharmonisan dari sebuah keluarga (Anisa, 2021:47). Di dalam perkawinan suami istri saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan. Saling menyerahkan diri diungkapkan melalui perjanjian nikah yang tidak dapat ditarik kembali (Kan 107, no 2). Saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami istri ini merupakan sumber dan dasar untuk memahami secara tepat arti kesejahteraan suami istri. Kesejahteraan suami istri adalah cinta kasih suami istri itu sendiri (Raharso, 2006:44).

4.3.1. Hakikat dan Pentingnya Reksa Pastoral Pasca Nikah

Reksa pastoral setelah menikah sebagai upaya seluruh anggota komunitas gerejawi lokal untuk membantu pasangan suami istri dan menghidupi panggilan dan perutusan yang baru mereka terima. Reksa pastoral sesudah menikah bisa dipandang sebagai “masa mistagogi” suami istri kristiani, bahkan keberhasilan reksa pastoral pasca nikah sangat ditentukan oleh reksa pastoral pranikah (Raharso, 2014:292). Rahmat sakramental yang diterima oleh pasangan suami istri lewat persiapan dan perayaan tidak secara magis atau mekanistik dalam kehidupan perkawinan, Rahmat sakramental membuka semua pintu dan jalan untuk mengantar suami dan istri kepada pemenuhan kekudusan. Suami istri dituntut kehendak dan kebebasan untuk bekerjasama dengan rahmat ilahi, serta memberikan ruang seluas-luasnya bagi Allah untuk bekerja dalam hidup mereka.

Paus Yohanes Paulus II dalam Raharso (2014:293), mengatakan bahwa reksa pastoral pasca nikah pertama-tama ditujukan kepada pasangan keluarga-keluarga muda, karena mereka baru saja menghadapi nilai-nilai baru dan juga sekumpulan tanggung jawab yang baru, sehingga dalam tahun-tahun yang pertama mereka lebih rentan terhadap kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh adaptasi timbal-balik atau kehadiran anak. Reksa pastoral pasca nikah tidak hanya bertujuan untuk menjadikan suami istri kristiani sel yang menghidupi gereja, melainkan juga menjadi sel yang menghidupkan dan menyehatkan masyarakat keseluruhan. Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Modjjo, 2017:38).

Dalam Kanon 1055 salah satu tujuan perkawinan adalah kebahagiaan suami istri penting dalam hidup perkawinan adalah kesetiaan dalam untung dan malang. Dengan mengikuti ajaran *ensiklik Humanae Vitae* Paus Paulus VI, cinta suami-Istri dilihat sebagai elemen perkawinan yang esensial tanpa berbicara tentang tujuan perkawinan yang hierarkis (Bria, 2010: 33). Dalam ajaran iman Katolik, Allah tetap menjadi pencipta segala sesuatu, namun menyertakan pria dan wanita, dan pasangan suami istri menjadi *procreator* (pencipta bersama Allah/rekan Allah). Mereka menjadi rekan sekerja bersama Allah melalui tindakan cinta mereka, bersama dengan tindakan Allah yang sangat indah, penerusan hidup kepada manusia lain (Eminyan, 2001: 273). Hal ini cukup menjelaskan tentang pemahaman bahwa Kebahagiaan suami istri menjadi hal yang pokok atau yang utama dalam hidup perkawinan. Anak merupakan poin kedua dan tidak harus menjadi yang paling utama dalam hidup perkawinan jadi jika tanpa anak mereka hidup bahagia, maka itulah yang menjadi tujuan hidup perkawinan dari pasangan tersebut. Perkawinan untuk memperoleh keturunan bukanlah hal utama dan satu-satunya tujuan perkawinan Katolik. Perkawinan berawal dari sebuah perasaan suka atau cinta yang setia terhadap pasangan. Asan, 2022:12)

4.3.2. Reksa pastoral pasca nikah menurut kan. 1134-1136

Kan. 1134 mau menegaskan bahwa peneguhan nikah yang sah menjadikan ikatan antara pasangan yang dari kodratnya bersifat tetap dan eksklusif. Paus Yohanes Paulus II mengatakan efek pertama dan langsung dari perkawinan bukanlah penganugerahan rahmat adikodrati, melainkan ikatan perkawinan dan persekutuan yang khas Kristiani antara dua pribadi karena menghadirkan misteri penjelmaan Kristus dan misteri perjanjian-Nya. Suami istri membentuk suatu ikatan yang tak terceraiakan dalam realitanya yang terdalam membangun persekutuan yang tak dapat dihancurkan, yang melibatkan totalitas pribadi (tubuh, naluri, sentimen, afeksi, aspirasi rohani dan kehendak), sehingga mereka berdua menjadi sehati dan sejiwa (PC. 13).

Reksa pastoral pasca nikah diupayakan mengupayakan berbagai cara dan bentuk supaya bisa menyadarkan suami istri Kristiani akan dimensi sakramental perkawinan mereka, dan menunjukkan kepada mereka jalan, bentuk, dan cara konkrit untuk mewujudkan "pembaktian" menurut situasi dan kodrati zaman yang terus berubah dan menantang. Kegiatan pastoral keluarga bisa dilakukan secara individual melalui kunjungan keluarga atau secara komunitas dalam bentuk katekese, kursus, rekoleksi, dan retreat pasangan suami istri atau dalam wadah-wadah tetap seperti worldwide marriage encounter, dan sebagainya (Raharso, 2014:295) Kan 1135 menegaskan bahwa di dalam perkawinan yang sudah dibentuk suami dan istri memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam hal yang berkaitan dengan persekutuan hidup perkawinan. Paus Yohanes Paulus kedua

menegaskan kesamaan martabat dan tanggung jawab di antara suami dan istri (PC. 22).

Terbentuknya ikatan perkawinan dan keluarga Kristiani ialah supaya saling mendukung dan mengisi di dalam cinta. Hal ini juga ditegaskan dalam *Gaudium et Spes*, yang menyatakan bahwa di dalam perkawinan, perempuan dan laki-laki “saling Membantu dan melayani berdasarkan ikatan mesra antar-pribadi dan kerja sama”. Oleh daya dan dorongan cinta kasih yang berkembang dalam hati sebagai pasangan suami-istri, mereka saling mempersatukan diri, saling membahagiakan dan saling mengusahakan kesejahteraan bersama. Usaha pemenuhan kesejahteraan bersama mencakup kesejahteraan jasmani dan rohani suami-istri (Moa, 2022:163).

Reksa pastoral pasca nikah harus membantu pasangan suami istri agar dapat berpartisipasi timbal balik dengan saling melengkapi satu sama lain dan saling bekerjasama untuk menanggapi tujuan bersama. Selain itu, mereka perlu didampingi untuk selalu menyadari dan mengemban hak dan kewajiban timbal balik mereka dalam kesamaan martabat dan tanggung jawab. Dengan demikian pastoral pasca nikah mencakup upaya agar setiap pasangan suami istri Katolik dapat mengakses dan menikmati pendidikan Katolik bagi anak-anak mereka terutama dengan masuk sekolah katolik yang memberikan pendidikan dengan sangat Kristiani (Kan. 794). Sesungguhnya perkawinan merupakan suatu panggilan hidup berkeluarga yang dipilih seseorang sebagai upaya untuk mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan (Prodeita, 2019:86)

Paus Fransiskus menegaskan bahwa dalam perkawinan dan keluarga Kristiani sukacita kasih perlu dipelihara. Ia mengungkapkan bahwa kasih dalam perkawinan merupakan tanda berharga bagi suami-istri sebab merupakan simbol kasih Allah kepada manusia. Kasih itu merupakan bentuk “persahabatan tertinggi”, karena mencakup seluruh sifat persahabatan yang baik, yaitu senantiasa mengusahakan kesejahteraan orang lain, memiliki sifat timbal balik dan keintiman, serta kehangatan yang dibangun dengan penuh sukacita dari kehidupan bersama. Sukacita dan keindahan kasih itu diungkapkan melalui “tatapan menghargai”, yang memandang orang lain dari tujuan dalam dirinya sendiri, walaupun mereka adalah orang-orang tidak berdaya, tua dan tidak menarik lagi secara fisik (Moa, 2022:159).

4.3.3. Pastoral Pasutri Muda

Hal yang sangat sering dilupakan oleh gereja dan persekutuan adalah pentingnya memberikan pastoral konseling kepada pasangan nikah dan keluarga dalam usia pernikahan berjalan. Setelah pemberkatan nikah dan pencatatan sipil pernikahan, maka urusan dan perjalanan keluarga Kristen menjadi urusannya masing-masing pasangan. Justru di sinilah harus ditopang, dikuatkan, ditolong untuk menjalani dan melintasi tahun tahun pernikahan dari setiap pasangan.

Setelah menikah, pasangan suami istri harus mencapai kepuasan hidup yang sejati bersama pasangan yang telah Tuhan berikan kepadanya. Pasangan seharusnya menjadi orang yang paling dekat dibandingkan hubungan dengan anggota keluarga lainnya. Tidak boleh ada hubungan yang lebih dekat dari pada hubungan

dengan pasangan, bahkan dalam hubungan dengan anak sekalipun. Sebagai pasangan suami istri harus sehati, sepikir dan sejalan agar dapat menjadi teladan dalam kebenaran dan contoh yang baik, pasangan yang sehat adalah pasangan yang saling mendukung, mendorong dan membangun. Pasangan saling menolong untuk merayakan pernikahan di dalam Kristus. Pasangan yang menikah menyaksikan kedalaman kasih Kristus. Sumpah mereka berfokus dan membatasi mereka untuk hanya mengasihi satu orang secara eksklusif, permanen, dan intim (Scazzero, 2016, p. 94).

Dalam perkawinan usia 0-5 tahun, keluarga muda menemukan beberapa masalah penyesuaian seperti: waktu, kebiasaan, dan aturan yang dibawa dari keluarga masing-masing kepada keluarga baru mereka. Pada masa inilah mereka mengalami kesulitan yang menimbulkan masalah seperti kelahiran anak pertama yaitu banyak hal yang harus diubah, seperti jadwal kegiatan, perencanaan keuangan dan sikap di dalam keluarga (Worthington, 1989:75).

Suami dan istri di masa awal pernikahan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dirinya dengan cara melatih diri melakukan komunikasi efektif sehingga conflict resolution yang dilakukan semakin mengarah pada cara yang konstruktif. Suami dan istri di masa awal pernikahan diharapkan mampu menemukan cara-cara untuk meningkatkan kesejahteraan ataupun kebahagiaan. Kesejahteraan ataupun kebahagiaan bagi suami dan istri merupakan variabel yang sangat berhubungan erat dengan yang dihayati pasangannya (Aviani, 2020: 203).

Pasutri muda sangat rentan akan terjadinya permasalahan. Maka pastoral bagi pasutri muda sangat dibutuhkan, perkawinan yang baru dibina akan terjadi

perbedaan antara suami dan istri. Memang pada awal pernikahan pasutri muda akan terlihat bahagia seperti tidak ada masalah, akan tetapi jika sudah selesai masa bulan madu biasanya akan timbul yang ada dalam keluarga. Dan dalam kurun waktu 5 tahun usia perkawinan tersebut mereka biasanya baru belajar mendampingi anak-anak pada umumnya masih kecil (KWI, 2001:77)

Dengan situasi demikian dapat disimpulkan bahwa pendampingan pastoral pada pasutri muda sangat dibutuhkan supaya mereka dapat saling melengkapi dan saling menjaga keutuhan rumah tangga, dengan pastoral keluarga pasca nikah mereka akan lebih baik menghadapi tantangan atau persoalan pasutri muda supaya dapat mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga.

4.3.4. Pastoral Pasutri Madya

Pasutri usia madya adalah pasangan suami istri yang sudah dibangun usia perkawinan selama 6 sampai 25 tahun. Pembagian berikut ini memudahkan untuk memahami dinamika pasangan usia madya. Kesejahteraan mungkin harus diwujudkan dengan pengorbanan dari pasangannya. Suami berkorban bagi istri, agar istrinya menjadi baik dan sempurna. Sebaliknya istri berkorban bagi suaminya agar suaminya itu menjadi baik dan sempurna. Mereka masing-masing adalah tanda sekaligus perwujudan syalom bagi pasangannya. Pengorbanan satu bagi yang lain itu akan membuahkan kebaikan dan kesempurnaan bagi pasangannya. Pada saat pasangannya menemukan syalom itulah suami atau isteri juga memperoleh kebahagiaan atau kesejahteraan yang tidak terduga besarnya. Itulah kebahagiaan atau kesejahteraan yang sejati. Jika demikian, maka

kebahagiaan atau kesejahteraan itu bukan tujuan langsung dari perkawinan, melainkan suatu rahmat dan berkah yang diperoleh dari Tuhan Allah, sebagai buah dari kesediaan untuk saling mengorbankan diri demi kebaikan dan kesempurnaan pasangannya (Anisa, 2021: 46)

4.3.4.1. Periode 6 sampai 10 tahun

Membesarkan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua pada periode ini. Orang tua pada periode ini harus memperhatikan pendidikan anak mereka. Ketika anak memasuki masa sekolah, kedua orang tua harus mengatur jadwal pekerjaan mereka. Kedua orang tua mulai membagi waktu mereka antara anak dan pekerjaan titik seringkali yang terjadi adalah kedua orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada pihak sekolah. Hal ini disebabkan, karena suami istri terlalu sibuk dengan rutinitas mereka sendiri tanpa melihat tanggung jawab sebagai orang tua (Worthington, 1989:76).

Menurut Rahmawaty dalam Puspitawati, 2017:170 Salah satu tantangan mendasar yang dihadapi keluarga saat ini adalah pendidikan anak, dimana pendidikan yang semakin dibuat sulit oleh kenyataan budaya saat ini dan pengaruh kuat media. Maka, sangat perlu dipertimbangkan kebutuhan dan harapan keluarga untuk mampu menjadi tempat tumbuh-kembang anak dalam kehidupan hidup sehari-hari, tempat paling konkret dan penting penerusan nilai-nilai yang membentuk keberadaan anak. Dengan demikian, orang tua dapat dengan bebas memilih macam pendidikan bagi anak-anak mereka, menurut keyakinan mereka. Kesejahteraan keluarga yang berkesetaraan dan berkeadilan

gender dapat terwujud melalui kerja sama peran gender yang harmonis di dalam keluarga. Keluarga dibentuk atas dorongan untuk mencapai kepuasan maksimal, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Sehingga keluarga dituntut mampu untuk menentukan pilihan berbagai macam kegiatan atau pekerjaan guna mencapai tujuan tersebut. (Masithoh dkk, 2016:530).

4.3.4.2. Periode 11 sampai 15 tahun

Kedua orang tua pada periode ini mulai memperlihatkan perkembangan anak-anaknya pada masa remaja titik ketika anak memasuki masa remaja, orang tua akan mengambil tantangan yang membuat mereka begitu waspada terhadap anaknya. Anak sudah tidak mau selalu diatur oleh kedua orang tuanya dan merasa mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri titik anak selalu menginginkan kebebasan terhadap dirinya dan mulai mencari jati dirinya yang sesungguhnya, sehingga kerap menimbulkan konflik antara orang tua dan anak (Worthington, 1987:78). Antara suami dan istri memiliki peran masing-masing dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi yang baik antara peran suami dan istri agar keluarga mencapai kesejahteraan (Hanum, 2017:268). Menurut Sultana dkk dalam Puspitawati, 2017:170 mengatakan bahwa kesejahteraan keluarga juga dipengaruhi oleh adanya kerjasama dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Semakin baik kerja sama yang dilakukan oleh suami dan istri dalam melakukan pengambilan keputusan, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan di dalam keluarga (Puspitawati, 2017:170). Menurut Wundari dkk dalam Tyas, 2017:8 mengatakan bahwa Kebahagiaan dan kepuasan pernikahan didominasi

oleh komunikasi yang baik dari masing-masing pasangan, serta kesepakatan-kesepakatan yang telah dibicarakan bersama.

4.3.4.3. Periode 16 sampai 20 tahun

Pada periode ini orang tua biasanya mengalami goncangan ketika anak mulai meninggalkan rumah. Alasan anak meninggalkan rumah dikarenakan beberapa faktor, yaitu sekolah di kota lain, kuliah, mulai bekerja atau menikah, dan ingin belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Hal ini membuat kedua orang tua menjadi khawatir terhadap anak-anaknya. Pada masa-masa seperti ini biasanya kedua orang tua menjadi tidak tenang karena terlalu memikirkan anak-anaknya (Worthington, 1989:80).

4.3.4.4. Periode 21 sampai 25 tahun

Ketika anak sudah mulai dewasa dan mulai membentuk keluarga yang baru, orang tua menghabiskan waktu mereka dengan hidup berdua titik tantangan pada fase ini muncul ketika orang tua tinggal serumah dengan menantu atau menantu tinggal serumah dengan orang tua. Jika kedua orang tua tinggal bersama menantu atau sebaliknya, maka kerap terjadi perselisihan. Konflik ini terjadi karena orang tua terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga anaknya. Konflik ini biasanya menjadi penghalang relasi antara menantu dan mertua atau menjadi duri dalam membangun relasi yang baik antara menantu dan mertua (Gimbut, 2014:61)

4.4. Kesejahteraan suami istri dalam pendampingan Beberapa reksa khusus

Selain keluarga muda dan keluarga madya menjadi sasaran umum reksa pastoral pasca nikah gereja juga memperdulikan dan memberi pendampingan pastoral terhadap keluarga-keluarga yang berkebutuhan khusus. Dengan kata lain reksa pastoral perlu diberikan juga kepada keluarga yang anggota keluarga pecandu narkoba, reksa khusus juga perlu diberikan kepada perkawinan campur terutama kawin campur beda agama reksa pastoral ini tidak hanya ditujukan kepada pasangan suami itu sendiri melainkan kepada seluruh anggota keluarga. Maka dari itu untuk mengetahui Kesejahteraan suami istri dalam pendampingan Beberapa reksa khusus diberikan kepada siapa saja maka akan dijabarkan dalam beberapa pembahasan yaitu sebagai berikut Keluarga dengan anggota penyalahgunaan narkoba, Keluarga dari kawin campur, Perkawinan yang bercerai.

4.4.1. Keluarga dengan anggota penyalahgunaan narkoba

Mengingat penyalahgunaan narkoba atau napza semakin meningkat dan mengkhawatirkan, reksa pastoral khusus perlu diberikan kepada keluarga keluarga yang anggotanya kecanduan. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya masalah sosial saja melainkan juga sebagai kejahatan sosial, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan, baik terhadap pengguna, keluarga, maupun masyarakat. Kejahatan terkait narkoba yakni mencakup masalah uang, hukum, sosial pendidikan, dan masalah kemanusiaan. apabila penyalahgunaan narkoba sudah mengenai salah satu anggota keluarga dapat dikatakan bahwa bayangan maut sebenarnya sudah merasuki seluruh anggota keluarga yang ada. oleh karena itu

reksa pastoral terhadap keluarga pertama-tama bertujuan untuk mendukung dan membantu para orang tua agar mereka mampu mendampingi dan mendidik anak-anak dengan baik dan benar, sehingga anak-anak tidak tergotha dan terjatuh dalam bahaya penyalahgunaan narkoba. reksa pastoral yang bercorak kuratif ditunjukkan kepada pecandu narkoba dan seluruh anggota keluarganya. Karena itu, dukungan dan bantuan dari luar dalam (masyarakat, negara, dan gereja) sungguh-sungguh sangat mereka harapkan (Raharo, 2014:299).

4.4.2. Keluarga dari kawin campur

Perkawinan campur ini tidak boleh di nomor duakan atau dipandang dengan sebelah mata dalam karya pastoral, mereka tidak boleh dipandang sebagai umat Katolik kelas kedua karena perkawinan campur mereka karena mereka perlu mendapat perhatian khusus atau istimewa. Agar pasangan beda agama dapat membangun relasi suami istri yang sejati dan tak terputuskan, dan merasakan dukungan dari sesama umat Katolik untuk dapat memenuhi apa yang telah mereka janjikan sebelum perkawinan, terkait dengan penghayatan iman Katolik dan pendidikan Katolik anak-anak mereka. Reksa pastoral juga akan dapat mempermudah pasangan tersebut untuk berdialog cara, bentuk dan langkah yang akan diambil bersama mengenai pendidikan religius anak reksa pastoral memang bergantung pada situasi dan kondisi konkret setiap pasangan campur (Raharso, 2015:300). Modjijo, 2017:37 mengatakan bahwa Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang memasuki kehidupan sebagai suami-istri dengan tujuan untuk menderita. Semuanya mencita-citakan kehidupan sejahtera dan bahagia. Suami-

istri berdoa: “bantulah kami agar selalu setia satu sama lain; tak jemu-jemunya mengusahakan kesejahteraan pasangan Doa ini mencerminkan bahwa tiap suami-istri mendambakan kesejahteraan bersama. Bahkan suami istri juga mendoakan sesama suami-istri, dengan doa Kami mohon berkat-Mu bagi semua pasangan suami istri, khususnya, Bimbinglah agar mereka berhasil menjadi pasangan yang bahagia. Lagi-lagi hal ini merupakan indikasi bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan suami-isteri menjadi dambaan setiap pasangan begitu juga pasangan yang mengalami pernikahan beda agama.

4.4.3. Perkawinan yang bercerai

Gereja Katolik tidak akan acuh tak acuh atau tinggal diam terhadap situasi perceraian yang terus meluas, juga tidak akan menyerah terhadap kebiasaan tertentu yang merupakan buah dari mentalitas yang menggerogoti nilai-nilai perkawinan sebagai komitmen monogam dan tak terputuskan. Gereja menyediakan berbagai sarana yang baik dan mungkin untuk membantu umat yang mengalami perceraian. Pertama, beberapa sarana pastoral yang ada ditukarkan untuk menumbuhkan komitmen suami istri pada kesetiaan timbal balik yang langgeng. Kedua, para gembala umat hendaknya menggerakkan beberapa elemen untuk membantu pasangan suami istri. Ketiga, terhadap mereka yang bercerai dan tetap hidup sendiri para gembala umat mendorong dan membantu mereka untuk tetap setia pada sakramen perkawinannya (PC. 83).

Menurut Puspitawati dalam Herawati dkk, 2018:2 mengatakan bahwa Kualitas perkawinan bagian yang dapat memberi kebahagiaan dan kesejahteraan

bagi pasangan suami dan istri sehingga dapat menjaga keharmonisan perkawinan. Kualitas perkawinan merupakan cermin keharmonisan pasangan suami dan istri serta menjadi salah satu faktor mencegah terjadinya perceraian.

BAB V

PENUTUP

Bab penutup ini terdiri dari dua sub judul yakni Kesimpulan dan Saran. Penulis akan secara keseluruhan menjabarkan beberapa Kesimpulan dan Saran yang berdasarkan pada hasil pembahasan: Kesimpulan pada bab ini merupakan ringkasan dari inti pembahasan keseluruhan mulai dari bab II, bab III, Bab IV, dan bab V yang merumuskan jawaban dari persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Selanjutnya, Penulis akan menyampaikan beberapa saran-saran pada bagian saran yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini yang ditujukan kepada Bagi Lembaga STKIP Widya Yuwana, Bagi Paroki, Bagi Petugas Pastoral Keluarga, Bagi Peneliti selanjutnya, dan Bagi Peneliti sendiri.

1.3. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan maka diperoleh kesimpulan bahwa:

5.1.1. Kesejahteraan Suami-Istri Menurut Khk Kan 1055

Secara umum, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan perkawinan yang bahagia, dan umumnya setiap orang menginginkan kebahagiaan saat mereka melangsungkan perkawinan. Sebagaimana Allah adalah cinta dan hidup di dalam persekutuan cinta kasih Tritunggal, demikian juga Allah menaruh dalam hati laki-laki dan perempuan daya dan panggilan untuk mencintai dan

membentuk persaudaraan, kesatuan, dan persekutuan hidup. Ia bisa “bercermin” pada sesamanya untuk menemukan secara lebih dalam apa yang sama dan yang berbeda, apa yang menyamakan dengan sesama dan yang merupakan kekhasan dirinya. Karena itu, Gereja menggolongkan sakramen perkawinan sebagai sakramen sosial dan eklesial, karena sakramen ini berkaitan dengan martabat sosial dan relasional pribadi manusia, serta memberi misi yang khas untuk diwujudkan di tengah-tengah masyarakat dan di dalam Gereja.

Dengan demikian, perkawinan adalah sebuah kontrak yang khas dan unik (*sui generis*), yang memiliki karakteristik dan spesifikasi sendiri. Kesepakatan perkawinan merupakan suatu perbuatan yang berasal dari dalam diri manusia yaitu suatu perbuatan kemauan yang bebas dan menentukan (Kan. 1057 §2). Sifat hakiki yang monogam dan tak terceraiakan itu bukanlah sesuatu yang ditempelkan, melainkan sesuatu yang melekat secara hakiki dalam perkawinan.

Menurut hukum perkawinan Katolik, perkawinan monogam adalah perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang mempunyai sifat permanen dan hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Tujuan yang harus dicapai oleh suami-istri dalam perkawinan adalah, sesuatu yang sudah terkandung dalam hakikat perkawinan yaitu suatu tatanan yang sudah ditanamkan oleh Allah pencipta sendiri. Hal barunya ialah Gereja harus lebih perhatian kepada semua keluarga yang mengalami masalah, jika ada keluarga yang tidak sejahtera, Gereja harus lebih terbuka dan siap membantu. Jadi pelaksanaan pastoral keluarga bukan hanya sekedar pertemuan lalu diberi materi, melainkan Gereja harus lebih mendekati diri kepada keluarga melalui kunjungan pastoral. Dinamika yang

sesungguhnya dalam perkawinan akan berdampak pada perkawinan itu sendiri, jika tujuan perkawinan tidak dipahami dengan baik maka perkawinan tersebut akan kehilangan peran dan fungsinya. Sebaliknya jika tujuan perkawinan itu dipahami dan dipraktekkan secara utuh dan benar, maka perkawinan tersebut akan mempunyai kedudukan dan peran yang benar sesuai dengan lembaga manusiawi dan spiritual.

Perkawinan antara orang-orang yang dibaptis sebagai sakramen Perkawinan adalah salah satu dari tujuh sakramen yang ada dalam Gereja Katolik: Sakramen Permandian, Sakramen Tobat, Sakramen Ekaristi, Sakramen Krisma, Sakramen Perkawinan, Sakramen Imamat, dan Sakramen Pengurapan Orang Sakit. Status perkawinan yang memberikan suatu hak pada seseorang untuk senantiasa mendapatkan anugerah sebagai suami-istri yang baik dan kudus.

Bonum coniugum merupakan Aspek kodrati suami-istri secara khusus diungkap dalam LG yang menyatakan bahwa “Suami-istri Kristen saling membantu kekudusan dalam hidup perkawinan mereka dan dalam menerima dan mengasuh anak-anak mereka. Di dalam masyarakat terdapat kelas-kelas ekonomi yang dapat dikatakan ekonomi keluarga mampu dibandingkan dengan ekonomi keluarga yang lainnya.

Kebahagiaan adalah bagian dari keadaan sejahtera dan kepuasan hati, yaitu kepuasan yang menyenangkan dan timbul apabila kebutuhan dan harapan individu terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan seksualitas kebutuhan ini dapat diperoleh dan dapat terpenuhi dalam perkawinan yang sah, dan diperuntukan bagi orang dewasa yang sudah menikah sebagai pasangan suami dan istri. Hubungan seks dalam

perkawinan adalah hal yang baik, halal, dan suci, seks bukanlah hal yang tabu, kotor, atau memaukan. Dalam perkawinan di setiap keluarga suami dan istri, apabila suasana keluarga dalam keadaan harmonis, maka hubungan seks juga akan menjadi aktivitas yang membahagiakan bagi suami dan istri itu sendiri.

Saat ini, sudah banyak dibuka pelatihan dan seminar dari Gereja, yang membantu para suami dan istri terkait permasalahan mereka, sehingga para suami dan istri yang kebingungan dapat menemukan solusi atas permasalahan mereka, dan dapat membangun hubungan yang lebih baik. Dalam hidup perkawinan tidak ada yang namanya bebas dari masalah, tetapi mereka harus menghadapi dan mencari solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi .

5.1.2. Pastoral Keluarga: Arti, Tantangan Dan Visi Gereja

Pelaksanaan Pastoral keluarga disadari begitu mendesak bagi semua keluarga agar mereka menyadari tujuan hidup keluarga dan menuju pada idealisme hidup keluarga Kristiani. Pelaksanaan pastoral keluarga perlu diberikan kepada keluarga yang menghadapi kesulitan dan situasi tidak ideal seperti pada keluarga perkawinan campur beda agama. Pastoral keluarga adalah segala usaha penggembalaan yang dilakukan gereja pada keluarga untuk membantu hidup iman bersama dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, dimana keluarga perlu dibimbing. Pembahasan mengenai Pastoral keluarga itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu arti pastoral keluarga dan nilai penting dalam pastoral keluarga.

Tantangan Eksternal keluarga adalah semua jenis gangguan atau ancaman dalam keluarga yang berasal dari luar yang berakibat mengganggu keutuhan

keluarga. Tantangan Internal keluarga adalah semua jenis gangguan atau ancaman dalam keluarga yang berasal dari dalam keluarga itu sendiri yang berpotensi merusak keutuhan keluarga. Keluarga yang menutup komunikasi maka permasalahan yang dihadapi tidak akan terselesaikan, sebaliknya jika keluarga yang membuka diri untuk berkomunikasi maka akan mampu menghadapi masalah yang datang.

Keluarga Nazaret mengajarkan kita arti kehidupan keluarga, persekutuan yang penuh kasih, keindahannya yang sederhana dan biasa, sifatnya yang sakral dan tidak dapat diganggu gugat. Keluarga seperti Gereja harus menjadi tempat Injil disalurkan dan Injil memancarkan sinarnya Dalam keluarga, semua anggota mewartakan dan menerima pewartaan Injil. Keluarga mengajarkan menghargai pribadi, kesadaran akan Yang Transenden, kesetiaan dan kepercayaan, kasih dan kemurahan hati, kesabaran dan pengampunan, keteguhan hati, syukur dan pujian, serta pembinaan kesadaran pada tingkat yang paling dalam. Keluarga yang diresapi tradisi dan nilai-nilai kristiani akan memampukan semua dan setiap anggotanya menyerap dan meresapkan kristianitas dalam diri mereka sehingga mereka semakin bertumbuh dalam kedewasaan iman.

Suami-istri adalah saksi iman dan cinta Kristus satu bagi lainnya dan bagi anak-anak mereka; anak-anak menghidupkan dan menyemangati iman orang tua, yaitu dalam menerima dan menghidupi Injil dan dengan pengungkapan iman mereka yang spontan dan segar. Hidup sebagai keluarga Katolik yang sejati, demi memberi kesaksian dalam keluarga dan dalam masyarakat tentang iman akan Yesus Kristus. Liturgi yang bermakna, praktek-praktek devosional

dan Ekaristi yang dirayakan untuk keluarga, khususnya pada ulang tahun perkawinan, disebut sebagai faktor yang amat penting dalam mengembangkan evangelisasi melalui keluarga. Gereja melihat bahwa keselamatan pribadi dan masyarakat Kristiani yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, karena keluarga merupakan masyarakat basis dan umat Gereja basis.

5.1.3. Kesejahteraan Suami Istri Dalam Pendampingan Pastoral Keluarga

Dengan persiapan yang matang, maka Sakramen Perkawinan yang akan diterima oleh calon suami istri, akan menjadi berkat bagi mereka satu sama lain dan masyarakat. Suami-istri yang diberi tanggung jawab memberikan kesaksian dalam kursus persiapan perkawinan, haruslah yang mampu mengalami dan menghayati kebahagiaan dan kesejahteraan perkawinannya di dalam situasi nyata hidup keseharian. UU No 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Kan 1063 yang mengatur persiapan dan pendampingan pranikah yang berprospek “ke depan” dan holistik, yakni reksa pastoral pasca nikah. Kegiatan pastoral keluarga bisa dilakukan secara individual melalui kunjungan keluarga atau secara komunitas dalam bentuk katekese, kursus, rekoleksi, dan retreat pasangan suami istri atau dalam wadah-wadah tetap seperti worldwide marriage encounter, dan sebagainya dalam perkawinan yang sudah dibentuk suami dan istri memiliki

kewajiban dan hak yang sama dalam hal yang berkaitan dengan persekutuan hidup perkawinan. Pasangan suami-istri saling mempersatukan diri, saling membahagiakan dan saling mengusahakan kesejahteraan bersama. Sebagai pasangan suami istri harus sehati, sepikir dan sejalan.

Kesejahteraan suami istri dalam pendampingan beberapa reksa khusus selain keluarga muda dan keluarga madya menjadi sasaran umum reksa pastoral pasca nikah gereja juga memperdulikan dan memberi pendampingan pastoral terhadap keluarga-keluarga yang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu reksa pastoral terhadap keluarga pertama-tama bertujuan untuk mendukung dan membantu para orang tua agar mereka mampu mendampingi dan mendidik anak-anak dengan baik dan benar, sehingga anak-anak tidak tergođa dan terjatuh dalam bahaya penyalahgunaan narkoba. Kualitas perkawinan bagian yang dapat memberi kebahagiaan dan kesejahteraan bagi pasangan suami dan istri sehingga dapat menjaga keharmonisan perkawinan.

1.4. Saran

Berdasarkan hasil penjabaran yang telah dibuat dan mengingat sangat pentingnya pendampingan pastoral bagi pasangan suami istri yang sudah menikah maka perlu penulis sampaikan beberapa usul dan saran untuk:

1.4.3. Bagi Lembaga STKIP Widya Yuwana

Berdasarkan hasil karya tulis peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi lembaga STKIP Widya Yuwana Madiun, untuk memperkaya

penelitian yang ada dan menambah pengetahuan bagi lembaga pendidikan STKIP Widya Yuwana khususnya di bidang pastoral keluarga. Dimana sebagai lembaga pendidikan yang mempersiapkan tenaga pastoral dan katekis yang sungguh mampu melihat Situasi dan kebutuhan umat akan pemaknaan tujuan perkawinan. Sehingga STKIP Widya Yuwana Madiun mampu mencetak para calon katekis yang tepat sesuai dengan visi misi kampus unggul dan kontekstual.

1.4.4. Bagi Paroki

Dari hasil penelitian ini dan pembahasan terkait kesejahteraan suami istri sebagai tujuan perkawinan katolik dalam KHK kan 1055 dalam pastoral keluarga, diharapkan karya tulis ini berguna Bagi Paroki-Paroki secara keseluruhan untuk perlu mempersiapkan dengan baik pendampingan persiapan pendampingan agar masing-masing pasangan suami istri mendapatkan pemahaman yang benar Tepat dan akurat mengenai tujuan perkawinan yang tepat sesuai dengan ajaran gereja sehingga tidak ada lagi kesalah pengertian tentang tujuan perkawinan tersebut penekanan dan kerjasama yang baik di antara calon pasangan, jika apa yang diinginkan pada awal rumah tangga tidak sejalan dengan apa yang terjadi ke masa depannya dapat diatasi bersama.

Paroki juga Perlu mengadakan kegiatan pembekalan bagi petugas-petugas pastoral keluarga bagaimana cara-cara yang tepat dalam mendampingi, membina, ceramah dan mengarahkan umat akan pentingnya pendampingan lanjutan bagi kehidupan keluarga pasca menikah serta memberi sosialisasi kepada umat akan pentingnya tujuan perkawinan Katolik.

1.4.5. Bagi Petugas Pastoral Keluarga

Dari hasil penelitian ini dan pembahasan terkait kesejahteraan suami istri sebagai tujuan perkawinan katolik dalam KHK kan 1055 dalam pastoral keluarga, Untuk Petugas Pastoral Keluarga Sebagai pelayan perlu suatu kepekaan akan setiap kebutuhan keluarga-keluarga yang dilayani, serta diperlukan suatu kesadaran dari Gereja akan pentingnya pendampingan lanjutan bagi keluarga pasca menikah dengan memberikan pendampingan, pembinaan ceramah dan mengarahkan umat bahwa Gereja perlu hadir dalam perjalanan kehidupan keluarga mereka. Petugas Pastoral keluarga diharapkan mendata keluarga-keluarga yang mengalami masalah agar dapat mengetahui betapa urgensinya masalah keluarga-keluarga pasca menikah Serta membentuk kelompok-kelompok sharing dari keluarga pasca menikah.

Diharapkan pada tim pendamping di bidang keluarga Paroki senantiasa memberikan program pelaksanaan pendampingan dalam bentuk kelompok maupun konsultasi pribadi antara suami istri. Bila pendampingan telah dilakukan terhadap kelompok sosial perkawinan faktor produksi bersama tim kerjanya dapat meningkatkan bentuk-bentuk kegiatan untuk memperhatikan dan mendampingi keluarga Katolik, bentuk-bentuk Kegiatan ini dapat berupa perayaan ulang tahun perkawinan pada setiap akhir bulan, rekoleksi atau retreat dan lain sebagainya. dengan demikian akan sangat membantu keluarga dalam memaknai tujuan perkawinan itu sendiri.

1.4.6. Bagi Mahasiswa STKIP Widya Yuwana

Karya tulis ini membahas tentang tujuan perkawinan Katolik, dimana dalam pernikahan sudah pasti memiliki sebuah tujuan yang mau dicapai, berdasarkan apa yang telah peneliti tulis Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang berminat untuk mendalami tentang tujuan perkawinan dan dapat juga digunakan bahan perkuliahan atau diskusi yang berguna untuk mempersiapkan para mahasiswa secara matang dalam melaksanakan kegiatan praktek lingkungan, stasi, magang sekolah dan magang paroki.

5.2.5. Bagi Peneliti

Fenomena keluarga Kristiani memiliki banyak permasalahan dalam keluarga, yang berakibat perceraian padahal semua orang tau kalau keluarga adalah gereja mini karena keluarga menampilkan kodrat Gereja sebagai keluarga Allah yang hidup dalam persekutuan. Setiap keluarga dipanggil untuk menyatakan kasih Allah yang sangat luar biasa baik itu di dalam keluarga maupun di luar keluarga. diharapkan dengan adanya karya tulis ini penulis menjadikan sebagai pegangan atau dasar dalam membantu para petugas pastoral untuk dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembinaan bagi keluarga-keluarga keluarga kristiani yang mengalami permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMEN GEREJA:

Konsili Vatikan II. “Konstitusi Patoral Tentang Gereja di Dunia Dewasa ini” (GS)

Dalam Dokumen Konsili Vatikan II, ter. R. Hardawiryana, S.J. Jakarta:

Dokumen dan Penerangan KWI-Obor, 1993.

KHK: Kitab Hukum Kanonik, (1991). Jakarta: Penerbit Obor.

Kitab Hukum Kanonik. (2016). (*codex iuris canonice*). Edisi resmi bahasa

Indonesia (revisi II) KWI.

Surat Apostolik Paus Yohanes Paulus II. (2001). *Novo millennio ineunt*. SERI

DOKUMEN GEREJAWI

Yohanes Paulus II. (2005). *Familiaris Consortio*. Jakarta: Departeman

Dokumentasi dan Penerangan KWI.

Paulus VI, Litt. Enc. *Humanae Vitae*, 25 Juli 1968, dalam *Enchiridion Vaticanum*

3:587-617

BUKU:

_____, Surat kepada keluarga Gratissimam sane, 2 Februari 1994, dalam

Enchiridion Vaticanum 14: 158-344.

Amran, Y.S. Chaniago. 2002. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Pustaka Setia.

Bandung Chairy, Liche Seniati. 2005. Psikologi Suami Istri.

Banares, J.I. 2002: 1036. Exegetical Commentary on The Code of Canon Law, ed.

by Ángel Marzoa, Jorge Miras, Rafael Rodríguez-Ocaña, vol. III/2, ed. 3,

- Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA), Pamplona 2002, hlm. 1036.
- BKKBN, (1996). Panduan Pemb. Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN. Jakarta
- Budyapranata, A. (1994). *Kunjungan membangun persaudaraan*. Kanisius
- CASTAÑO José F., “Il Matrimonio è Contratto? (Quaestio Disputata)”, dalam *Periodica* 82 (1993) 431-476.
- Chaniago, A. YS. (2002). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Daniel. R. J.B.(2021) *AMORIS LAETITIA SEBAGAI PEDOMAN KELUARGA KATOLIK DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Daniella, B. B.. A. (2012). Perbedaan Psychological Well-Being Orang Tua Tunggal Laki-Laki Dan Orang Tua Tunggal Perempuan Yang Bercerai. Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Driyanto RDY, (2018). Tujuan, Identitas dan Misi Perkawinan Katolik. Obor. Jakarta
- Duka Gerardus. (2020). *Perkawinan Dalam Keluarga*. Kupang: STIPA KAK Press
- Eminyan, M. (2001). Teologi Keluarga (judul asli: Theology of the Family). diterjemahkan oleh J. Hardiwiratno. Yogyakarta, Kanisius.
- Gilarso, T. (1996). Membangun keluarga kristiani dalam Pembinaan Berkeluarga. Jogjakarta: Kanisius.

- Gould E. D., Moav O., Simhon A. (2008). The mystery of monogamy. *Am. Econ. Rev.* 98, 333–357. doi:10.1257/aer.98.1.333 [CrossRef]
- Groenen, C. (1993). *Perkawinan Sakramental Anthropologi dan Sejarah Teologi, Sistematik, Spritualitas, Pastoral*, Yogyakarta: Kanisius.
- Gunarsa, D. Singgih. (1978). *Psikologi untuk keluarga*, Jakarta Pusat: BPK GUNUNG MULIA.
- Hadiwadoyo Purwa Al. (2017) *Ajaran Gereja Katolik Tentang Patoral Keluarga*. Yogyakarta, Kanisius.
- Hadiwardoyo, Al. Purwa. (2017). *Ajaran Gereja Katolik tentang pastoral keluarga*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardana, Timotius I Ketut Adi. (2012). *Kursus Persiapan Perkawinan*. Jakarta: Obor.
- Harun Hadiwijono. (2005). *Sari Sejarah Filsafat 2*. Jogjakarta: Kanisius.
- Heuken, S.J.P.A.,(1983). *Persiapan Perkawinan*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Craka
- Jehaut Ardu. (2020) . *Penyelidikan Kanonik Perkawinan*. Yogyakarta. Kanisius.
- K.Prent, CM., Adisubrata, J., Poewardaminta, WJS. (1996), *Kamus Bahasa Latin Indonesia*. Jogjakarta: Kanisius.
- Komisi Liturgi KWI. (1993). *Puji Syukur*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia.
- Kusumawanta, D Gusti Bagus, Pr. (2007). *Analisis Yuridis “Bonum Coniugum” SDalam Perkawinan Kanonik*. Yogyakarta. Yayasan Pustaka Nusatama.

- KWI. (2019) *Keluarga* (22 November 1981), penerj. R Hardawiryana. Jakarta: Dokpen KWI
- KWI. (2015). *Relation Finalis: Panggilan dan Perutusan Keluarga dalam Gereja dan Dunia Zaman Sekarang*, penerj. R Hardawiryana. Jakarta: Dokpen KWI,
- KWI. (2016). *Amoris Laetitia*, penerj. R Hardawiryana. Jakarta: Dokpen KWI
- KWI. (2018). *Membangun keluarga sejahtera dan bertanggung jawab berdasarkan perspektif agama katolik*. BKKBN. Jakarta.
- KWI. (2018). *Membangun keluarga sejahtera dan bertanggung jawab berdasarkan perspektif agama katolik*. Jakarta. BKKBN.
- Latifah Zulfatu. (2019). *hubungan komitmen perkawinan dengan keharmonisan keluarga pada pasangan calon TKI di kabupaten ciacap*, skripsi, fakultas ilmu pendidikan universitas negeri semarang.
- Lesteri, Sri. (2016). *Psikologi Keluarga: penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Lon, Y. S. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marc Venden Berghe, P. CICM. (1992). *Akulah Jalan*. Jakarta: Obor.
- Nachrawi, Gunawan. (2021). *BUMN Sebagai Usaha Pemerintah Menuju Kesejahteraan Rakyat: Tinjauan Filosofis, Sosiologis, Politis dan Yuridis*. Jakarta: Cendekia.

- Pendampingan Keluarga, T. P. (2007). *Brayat Minulyo*. Keuskupan Agung Semarang. Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Raharso, A. T. (2014). *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma.
- Reynolds, Philip L. (2016). *How Marriage Became One of the Sacraments: The Sacramental Theology of Marriage from Its Medieval Origins to the Council of Trent*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rubiyatmoko, R. (2006). *Perkawinan Kanonik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Scazzero, P. (Juli 2016). *The Emotionally Healthy Leader (Pemimpin yang sehat secara Emosi): Bagaimana Transformasi Kehidupan Batin Anda Dapat Mengubah Gereja, Pekerjaan, dan Dunia Anda secara Mendalam*. Surabaya: Literatur Perkantas Jatim.
- Servatius Y. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Kanisius. Jakarta
- Singgih D. Gunarsa.(1978). *Pengantar psikologi*. Jakarta: Mutiara.
- Steven H. Gifis, *Law Dictionary*, ed. 5, Barron's Educational Series Inc., New York 2003, hlm. 106 (sub voce contract).
- Thompson, Morjorie I. (2001). *Keluarga sebagai Pusat Pembentukan*. Terj. Jakarta: BPK.

TIM Pusat Pendampingan Keluarga “Brayat Minulyo” KEUSKUPAN AGUNG
SEMARANG. (2007). *Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga*, Yogyakarta:
KANISIUS.

Ulpianus, Liber 1, § 2 D. de pactis 2, 14.

Wikanta Melani Dr., Widjijo Subroto SJ. (2004). *Konseling Pastoral Katolik*. .
Jakarta. Dian Abadi.

Wiryanto (2020). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Palembang: Grasindo

Worthington, Everett L. (1989). *Marriage Counseling*. Illinois: Inter Varsity Press
Downers Grove.

X. Ochoa, *Index Verborum ac Locutionum Codicis Iuris Canonici*, ed. 2, Libreria
Editrice Lateranense, Città del Vaticano 1984, hlm 172 (v. Contractus,
Contrahendus, Contraho).

Yosef, Bria Benyamin. (2010). *Pastoral Perkain Gereja Katolik Menurut Kitab
Hukum Kanonik*. Yogyakarta. Yayasan Pustaka Nusantara.

Zeitzen, M. K. (2008). *Polygamy: a cross-cultural analysis*. Oxford: New York:
Berg.

JURNAL:

Aji Suseno Yonathan Wingit Pramono. (2021). “Tantangan Humanisme Dalam
Era Disrupsi Sebagai Sosio-Pluralisme Iman Kristen,” MIKTAB;
JURNAL TEOLOGI DAN PELAYANAN KRISTIANI 1, no. 2: 109–123.

- Anisa, L. N. (2021). KELUARGA, AGAMA DAN KESEJAHTERAAN Studi Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Situbondo. *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 45-62.
- Asan, M. P. (2022). PERSEPSI PASANGAN SUAMI ISTRI KATOLIK TANPA ANAK TENTANG TUJUAN PERKAWINAN PROKREASI DI STASI TIKATUKANG. *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan dan Budaya*, 3(1), 9-14.
- Aviani, Y. I., & Primanita, R. Y. (2020). Conflict resolution dan subjective well being pasangan suami istri masa awal pernikahan di Kurai Limo Jorong Bukittinggi. *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)*, 10(2), 193-203.
- Bartram, D., Boniwell, I. (2007). The science of happiness: Achieving sustained psychological well-being, *In Practice*, 29, 478–482.
- Dlaifurrahman, M. (2018). Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(2), 31-46.
- Gimbut, M., & Nusantoro, Y. F. (2014). Makna Sakramen Perkawinan bagi Pasutri Usia Madya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 12(6), 54-65.
- Gulo, R. P., Zai, E., & Harefa, A. (2023). Pendidikan Agama Kristen dalam Masyarakat Majemuk:: Mencerminkan Hidup Humanis di tengah-tengah Pluralisme. *ELEOS: jurnal teologi dan pendidikan agama kristen*, 2(2), 81-90.

- Gobai, D. W., & Korain, Y. (2020). Hukum Perkawinan Katolik Dan Sifatnya. Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja Yang Satu Dan Tak Terpisahkan. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 81-92.
- Hanum, S. L. (2017). Peran ibu rumah tangga dalam membangun kesejahteraan keluarga. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(2), 257-272.
- Herawati, T., Zubairi, B. K., Musthofa, M., & Tyas, F. P. S. (2018). Dukungan sosial, interaksi keluarga, dan kualitas perkawinan pada keluarga suami istri bekerja. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 11(1), 1-12.
- Iskandar, H., Sumarwan, U., & Khomsan, A. (2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. *Kesehatan Masyarakat*, 1, 133-141.
- Kancak, Meikel KL. 2014. *Perkawinan yang tak Terceraikan Menurut Hukum Kanonik. Lex et Societatis.*,02.03: 83:88
- Masithoh, F. N., Wahyono, H., & Wardoyo, C. (2016, December). Konsep pengelolaan ekonomi rumah tangga dalam memajukan kesejahteraan. In National Conference On Economic Education.
- Melinda, Rindang. *Perbedaan kesejahteraan subjektif ditinjau dari kebersamaan pasangan suami istri dalam pernikahan*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Moa, A., & Hewen, Y. P. (2022). Cinta Kasih Suami-Istri sebagai Fondasi Kehidupan Keluarga Kristiani: Suatu Uraian Moral Kristiani menurut Paus Fransiskus dalam Seruan Apostolik Amoris Laetitia. *Logos*, 153-168

- Muazaroh, S., & Subaidi, S. (2019). *Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)*. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(1), 17-33.
- Mudjijo, P. (2017). *Kebahagiaan dan Kesejahteraan Suami-Istri Implikasinya Bagi Kursus Persiapan Perkawinan*. *SAPA-Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 2(1), 35-52.
- Nurhidayah, S., & Agustini, R. (2012). *Kebahagiaan lansia ditinjau dari dukungan sosial dan spiritualitas*. *SOUL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 5(2), 15-32.
- Pare, A. R., & Tamelab, P. (2020). *MENINGKATKAN PASTORAL KELUARGA BAGI PASUTRI DI KUB SANTU VINSENSIUS A PAULO LINKUNGAN NIFUBOKE B PAROKI HATI YESUS YANG MAHAKUDUS NOEMUTI DALAM TERANG EFESUS 5: 22–33*. *Jurnal Pastoralia*, 1(2), 36-44.
- Pratama, D. S., Gumilar, I., & Maulina, I. (2012). *Analisis pendapatan nelayan tradisional pancing ulur di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur*. *Jurnal Perikanan Kelautan*, 3(3).
- Prodeita. T. V. (2019). *Pemahaman dan Pandangan Tentang Sakramen Perkawinan oleh Pasangan Suami-istri katolik*. *JURNAL TEOLOGI*. 85 – 106
- Puspitawati, H., & Siswati, M. K. (2017). *Peran gender, pengambilan keputusan, dan kesejahteraan keluarga dual earner*. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 10(3), 169-180.

- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2016). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72-85.
- Raharjo, I. T., Puspitawati, H., & Krisnatuti, D. (2015). Tekanan ekonomi, manajemen keuangan, dan kesejahteraan pada keluarga muda. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 8(1), 38-48.
- REDO, F. (2022). PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA PADA MASA PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma) (Doctoral dissertation, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU).
- Setiawati, Farida Agus, and Siti Rohmah Nurhayati. "Kualitas perkawinan orang Jawa: Tinjauan faktor jenis kelamin, usia perkawinan, jumlah anak, dan pengeluaran keluarga." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 13.1 (2020): 13-24.
- Subekti, G. R. (2021). Patoral Bagi Keluarga Dalam Situasi Khusus Menurut Paus Fransiskus Dalam Anjuran Apotolik Amoris Laetitia. *Media: Jurnal Fisafat dan Teologi*, 2(2), 185-200.
- Sunarti, E., Nuryani, N., & Hernawati, N. (2009). Hubungan antara fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan sistem dengan kesejahteraan keluarga. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 2(1), 1-10.
- Tyas, P. F., & Herawati, T. (2017). Kualitas pernikahan dan kesejahteraan keluarga menentukan kualitas lingkungan pengasuhan anak pada pasangan yang menikah usia muda. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 10(1), 1-12.

Yusana, F. (2021). Pendampingan Pastoral Pasangan Pernikahan Yang Mengalami Krisis Relasi Dengan Dasar Kejadian 2: 24. Jurnal Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, 2(2), 140-153.

INTERNET:

Joko, Antonius Dwi Pr. Pemahaman Perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik 1998. <http://yesaya.indocell.net/id814.htm>. Diakses 12-Feb-22 8:14 PM
KBBI Online (<https://kbbi.web.id/pendidikan>)